ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP KONSEP KETAATAN ISTRI PADA SUAMI DALAM PRESPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

SKRIPSI

Oleh:
Indatul Amalia
NIM: C01216018

Universitas Islam Negeri Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawahini

Nama	: Indatul Amalia
NIM	: C01216018
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi	: Analisis Maqasid Al-Shari'ah terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,30 Juli 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

DAACBAHF489183369

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Indatul Amalia

NIM. C01216018

PERSTUJUAN PEMBIMBIN

Dalam Hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Tehadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif Qira'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir" ditulis oleh Indatul Amalia NIM C01216018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Juli 2020

Pembimbing

H.Muhammad Ghufron, LC,MHI
NIP.197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indatul Amalia NIM C01216018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

H,Muhammad Ghufron, LC,MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,

Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi,S.Sy., M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indatul Amalia
NIM : C01216018
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Inamalia1704@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP KONSEP KETAATAN ISTRI PADA SUAMI DALAM PRESPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Desember 2020

Penulis

(*Indatul Amalia*)

ABSTRAK

skripsi ini adalah hasil dari penelitian pustaka yang membahas dan menganalisis pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang ketaatan Istri pada Suami dengan menggunakan teori maqāṣid al-sharī'ah, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan: pertama tentang pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang konsep ketaatan istri pada suami dan kedua analisis tentang pendapatnya tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Data yang dihasilkan dari berupa prinsip dasar dan metode ijtihad Faqihuddin Abdul Kodir yang penulis himpun dari beberapa buku-buku yang dipublikasikannya. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif berdasarkan sistematika pola pikir deduktif.

Kesimpulan dari penelitian penulis ini menunjukkan bahwa, pertama Faqihuddin Abdul Kodir dalam prespektif *qirāah mubādalah* tentang konsep ketaatan istri pada suami menjelaskan bahwa ketaatan istri pada suami ialah ketaatan atau suatu perilaku istri untuk bisa menyenangkan hati suaminya dan menjalankan segala perintah suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan begitupun sebaliknya, dan menurutnya wanita dan laki-laki itu sama, tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, suami istri menjalankan kewajibannya secara bersama. Saling kerja sama, saling mengerti, dan saling mengasihi dan menyayangi, dengan hal itu maka akan tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kedua dalam analisis *maqāṣid al-sharī'ah* konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terdapat lima unsur yaitu *hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-aql, hifẓ al-nasl, dan hifẓ al-māl.* Ketaatan istri pada suami dalam prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir lebih banyak pada *hifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa) tingkat *tahsīniyyah* yang bersifat opsional tidak selamanya ketaatan istri pada suami harus sesuai dengan prespektif *mubādalah*, melihat sisi kondisinya, yang merupakan kemaslahatan serta mengantisipasi adanya kemafsadatan bagi suami istri.

Hasil dari penelitian dapat disarankan kepada keluarga yakni perkawinan adalah hubungan yang suci, dan harus dijaga dengan baik, dengan hal itu suami istri diharuskan saling berkerja sama dalam memenuhi hak dan kewajibannya agar terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dapat diketahui bahwa ketaatan istri pada suami ialah saling menjalani hak dan kewajiban secara bersama dan saling mengerti, saling membantu, mengasihi, dan menyanyangi, maka dari itu di dalam keluarga janganlah memandang derajat wanita lebih rendah dari laki-laki. Jika ingin mencapai keluarga yang bahagia maka diharapkan dalam hak dan kewajiban itu saling kerjasama dan saling mengerti satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Penelitian 11
G. Definisi operational 12
H. Metode penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KETAATAN ISTRI PADA SUAMI DALAM ISLAM DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Pernikahan dalam Islam 19
B. Ketaatan Istri pada Suami 26
C. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* 31

BAB III KONSEP KETAATAN ISTRI PADA SUAMI DALAM PRESPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Profil Faqihuddin Abdul Kodir 52
B. *Qirā'ah Mubādalah* 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep Ketaatan Istri pada Suami dalam Prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir 70

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP KONSEP KETAATAN ISTRI PADA SUAMI DALAM PRESPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Analisis Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir 75

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Konsep Ketaatan Istri pada Suami Dalam Prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

BIODATA PENULIS 92

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah dan membangun keluarga yang kekal.[1] Hal ini bernilai ibadah berdasarkan rahmat Allah jika dijalankannya, dan termasuk sunnatullah yang mana setiap kehidupan di dunia ini adalah saling berpasangan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2] Dalam Qs. Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia diciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benaar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[3]

---

[1] M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind Hill-Co, 1985), 174.
[2] Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.
[3] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia* (Kudus:Menara Kudus,2006), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam memberikan anjuran untuk menikah sebagai hubungan berpasangan yang dibenarkan dan dihalalkan yang nantinya akan membentuk keluarga. Setelah terbentuknya keluarga maka secara otomatis peran sebagai suami dan istri akan dimulai, yang nantinya akan timbul hak dan kewajiban suami dan istri.

Yang dimaksud dengan "hak" adalah semua perbuatan yang diterima oleh seseorang dari orang lain, adapun "kewajiban" adalah perbuatan yang selalu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks rumah tangga suami memiliki hak atas istrinya demikian sebaliknya istri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istrinya begitupun sebaliknya istri memiliki beberapa kewajiban terhadap suaminya.[4]

Hak kewajiban suami istri merupakan akibat hukum perkawinan. Hak kewajiban ini adalah tanggung jawab suami istri untuk menjalani *mu'āsharah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik) dalam kehidupan sehari-hari, baik mengenai hubungan suami dengan istri, hubungan suami dengan keluarga istri maupun hubungan istri dengan keluarga suami.[5]

Hak istri akan dapat terpenuhi jika suami menjalankan kewajiban terhadap istrinya, demikian sebaliknya hak suami akan dapat terpenuhi jika istri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Akibatnya apabila suami tidak memenuhi hak istrinya, maka istri dapat menggugat kepada hakim, namun jika istri rela tidak memperoleh hak-haknya maka suami bebas dari

[4] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indnesia* (Jakarta: kencana, 2006), 159.
[5] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibanya.[6] Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga menjadi sempurna dan bahagia hidup dalam berumah tangga. Dengan demikian tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*.[7]

Dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa " hak dan kewajiban suami istri ialah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Berkaitan dengan hal tersebut bahwa dalam perkawinan juga dapat menimbulkan akibat bagi istri untuk selalu taat dan patuh terhadap suaminya, karena ketaatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan dalam rumah tangga, selama ketaatan tersebut tidak melanggar peraturan agama.

Pada zaman yang modern ini sering terdapat isu-isu kewanitaan yang hampir selalu mengundang kontroversi. Permasalahan tersebut tidak hanya bisa didekati dengan pemaparan final doktrin-doktrin keagamaan, tapi harus menghitungkan aspek-aspek sosial budaya, teologi atau sensitifitas gender yang akhir-akhir ini terus terjadi.[8]

Dalam masyarakat pra Islam, posisi perempuan memiliki derajat yang rendah. Masyarakat patriarki adalah struktur kesukuannya. Secara umum

---

[6] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 64.
[7]Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.
[8] Abd Salam Arief, "Reinterpretasi Nas dan Gender dalam Hukum Islam", *jurnal Asy-syir'ah*, No.11, Vol. 34 (Desember, 2001), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki diberi status yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal seperti itu sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pembagian kerja dalam rumah, seringkali dipengaruhi oleh budaya dan tinggi rendahnya pemahaman ajaran Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, karena keluarga merupakan tempat perlindungan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan.[9] Dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[10]

Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri adalah hak bagi suaminya, hal tersebut adalah hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, namun suami memiliki kelebihan satu tingkat daripada istri, yakni sebagai kepala keluarga.

Kontruksi budaya dalam masyarakat kita telah membedakan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikontruksi untuk bekerja disektor publik dan produktif, sedangkan perempuan dikontruksi untuk bekerja di sektor domestik dan reproduktif. Kontruksi ini telah membuat laki-laki harus memberi nafkah pada istrinya.[11]

---

[9] Akif Hilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), 23.
[10] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia..., 36.*
[11] Mudhafar Badri, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF, 2012), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab Uqūd al-Lujain Fi Bayān Huqūq al zaujain karya syekh an-Nawawi yang banyak mendapatkan kritikan, dan perlu di kaji ulang adalah:

> "ada beberapa hal yang memperbolehkan suami memukul istrinya: jika istri menolak berhias dan bersolek didepan suami, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menjambak jenggot suami, mengucapakan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, meskipun suami mencaci maki terlebih dahulu, menampakkan wajah terhadap laki-laki lain yang bukan mahramnya, memberikan harta suami diatas batas kewajaran, menolak hubungan keluarga dengan saudara suami".[12]

Ungkapan tersebut adalah beberapa aturan yang harus dipatuhi istri atas segala kemauan dan keinginan suaminya. Dalam teks diatas dapat di gambarkan bahwa laki-laki sebagai penguasa sedangkan perempuan sebagai rakyatnya, karena perempuan harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasanya. Menurut Syekh an-Nawawi akibatnya jika melanggar adalah laki-laki boleh memukul istrinya karena tidak mematuhi peraturannya.[13] Dalam kitab *Uqūd al-Lujain Fī Bayān Huqūq al-Zaujain* karya syekh an-Nawawi sudah jelas bahwa kitab ini lebih memprioritaskan seorang suami dari pada seorang istri.

Berbeda halnya dengan buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir sangat berbeda karena dalam bukunya Faqihuddin Abdul Kodir ketaatan istri pada suami atau suami pada istri, semata-mata untuk kepentingan keberlangsungan keluarga dan rumah tangga, bukan bersifat

---

[12] Ahmad Fatah, "Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan", *Jurnal Penelitian,* No. 2, Vol. 8 (Agustus, 2014), 346.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak, apalagi semena-mena. Artinya tuntutan ketaatan itu untuk kelangsungan relasi yang kuat dan saling menyayangi, maka ketaatan tersebut diperuntukkan untuk kedua-duanya yakni suami dan istri. Dimana keduanya saling menaati dan melayani untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama. Ketaatan tidak hanya diberikan pada istri saja tetapi untuk suami juga, karena suami istri itu hidup bersama, satu sama lain, saling mengingatkan dan menganjurkan kebaikan-kebaikan untuk keberlangsungan rumah tangga dan keutuhan keluarga.[14]

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah* menjelaskan bahwa dunia ini terlalu sempit jika dilihat dari sudut pandang laki-laki, dan seharusnya dunia juga harus melihat dari sudut pandang perempuan, karena sudut pandang laki-laki dan perempuan akan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi untuk membangun kehidupan dalam kebaikan.[15]

Dari sinilah penulis ingin mengetahui dan menggali prespektif *qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul kodir menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam masalah ini berkenaan dengan *hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-'aql, hifẓ mal, dan hifẓ al-nasl,* yang nantinya akan membuat kejelasan bagaimana ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah* dengan analisis *maqāṣ*id al-sharī'ah. Dalam skripsi yang berjudul "Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Dalam Prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir".

[14] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 397-398.
[15] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

a. Definisi pernikahan dalam hukum Islam
b. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam
c. Pandangan ulama mengenai hak dan kewajiban
d. Pandangan ulama tentang ketaatan istri pada suami
e. Konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir
f. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah*.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga tujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya llmiah dengan batasan:

a. Konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah*.
b. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana konsep ketaatan istri kepada suami dalam prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap konsep ketaatan Istri pada suami dalam *prespektif Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Demi mengetahui sejauh mana masalah ketaatan istri terhadap suami yang sudah dibahas, maka penulis mencoba menelusuri kajian terdahulu yang sudah dikaji sebelum penulis yaitu:

1. Skripsi oleh Muhammad Hasbi, fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2013, dengan judul: "Study Komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Ketaatan Istri terhadap Suami."[16] Dalam Skripsi tersebut menjelaskan perbandingan batas ketaatan istri pada sumi yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan hukum Islam.

[16] Muhammad Hasbi, "study Komperatif Antara Hukum Islam dn Hukum Positif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Batas ketaatan Istri Pada Suami" (Skripsi--UMS, Surakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Thesis oleh Choliliyah, program Dirosah Islamiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Surabaya. Pada tahun 2018 dengan judul: "Prioritas Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bangkalan. (Kajian Psikologi Sosial)".[17] Dalam thesis tersebut menjelaskan tentang peran istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya dalam rumah tangga.
3. Skripsi oleh Masrur fakultas Syariah jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2010 dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketaatan Istri Karier pada Suami (Studi Karyawati Rumah Sakit Umum Haji Surabaya)". Dalam skripsis ini menjelaskan tentang seberapa jauh ketaatan istri karier terhadap suaminya karyawati rumah sakit umum haji Surabaya. Adanya wanita karier diluar rumah, hal itu membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga, disamping pengaruh positif juga pengaruh negatif. Hal tersebut biasanya posisi wanita semakin kuat dalam kehidupan rumah tangga.[18]
4. Skripsi oleh M. Nanang Nazaruddin, Ahwal al-Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006, dengan judul: "Hak dan Kewajiban Istri Prespektif Feminis: Telaah terhadap Pemikiran Fatimah Mernissi". Dalam Skripsi ini pembahasannya fokus pada hak dan kewajiban istri menurut feminis. Lebih khususnya menggunakan pemikiran dari Fatimah

[17] Choliliyah, "Prioritas Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bangkalan" (Kajian Psikologi Sosial)" (Thesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
[18] Masrur, "Tinjauan Hukum Islamterhadap ketaatan Istri Karier pada suami (Studi Karyawati Rumah Sakit Umum Haji)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mernissi. Skripsi ini juga menunjukkan tentang emansipasi perempuan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.[19]

5. Skripsi oleh Alvan Mahmud Saputra, Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2008, dengan judul: "Relasi Suami Istri Studi pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading) Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Malang)". Skripsi ini menjelaskan relasi antara suami dan istri pada alumni santri PPMH Gading, dalam pondok pesantren Miftahul Huda para santri dibina untuk mencapai tujuan salah satunya untuk mencapai relasi dalam keluarga, pondok tersebut terdapat kegiatan mengaji dengan kitab *Uqūd al-Lujain.* Dalam pengamatan penulis ditemukan bahwa alumni PPMH Gading yang sudah menikah memiliki relasi suami istri yang harmonis setelah mengaji kitab tersebut.[20]

Dengan demikian, penelitian sebelumnya yang telah disebutkan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun ada sedikit kesamaaan yang akan diteliti oleh penulis, sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Objek penelitian yaitu tentang konsep ketaatan istri pada suami dalam Prespektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

[19] M.Nanang Nazaruddin, "Hak dan Kewajiban Istri Prespektif Feminisme: Telaah terhadap Pemikiran Fatimah Mernissi" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).
[20] Alyan Mahmud Saputra, "Relasi Suami Istri Studi pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading) Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Malang)" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis *maqāṣid al-sharī'ah.*

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Mengetahui analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap konsep ketaatan Istri pada Suami dalam prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa kegunaan nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaaan Teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya hak dan kewajiban istri pada suami. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masala-masalah yang berkaitan dengan maslaah ini pada suatu saat nanti.[21]

[21] Wiranto Sujarweni , *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan teori dan menyelesaikan permasalahan dalam lingkup Pengadilan Agama.
   b. Memberikan pemahaman yang utuh bagi masyarakat khususnya dalam mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri untuk terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah.*

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai definisi yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[22] Berikut ini definisi operasional yang peneliti gunakan antara lain:

1. *Maqāsid al-sharī'ah* dalam kalangan ulama Ushul Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.[23] Ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi dan wajib dipelihara untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan, yakni *hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-'aql, hifẓ al nasl, hifẓ al-mal.* Untuk mewujudkan lima misi tersebut Al-Shatibi membagi menjadi tiga tingkat yakni *darūriyyah, hājiyyah dan tahsīniyyah.*

[22] Tim Penyususun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Tekhnik Penulisan Skripsi* (Surabaya: UINSA Press, 2017), 9.
[23] Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1996), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ketaaatan istri pada suami adalah akibat hukum perkawinan yang pasti dihadapi oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketaatan istri pada suami adalah suatu paham atau cita-cita yang mana hal tersebut adalah sesuatu yang mencerminkan bentuk kepatuhan atau kedudukan istri pada suami dalam ajakan dan perintah sebagaimana dalam hukum Islam. Hal ini adalah tanggung jawab suami istri untuk menjalani *mu'āsharah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik) dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Qirā'ah Mubādalah* terbagi menjadi dua kata *Qirā'ah* dan *Mubādalah*. *Qirā'ah* berarti Ilmu tentang tata cara membaca al-Quran dan perbedaan-perbedaannya yang disandarkan kepada pentransmisinya atau perowi-rowinya.[24] Dan yang dimaksud dengan qira'ah dalam buku *qirā'ah mubādalah* yakni untuk memahami teks *nash* (al-Quran dan Hadis) yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan. Sedangkan kata *Mubādalah* merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua pihak untuk makna tersebut yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.[25] Hal ini di gagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah.*
4. Faqihuddin abdul kodir ialah tokoh muda nahdliyin, yang mengembangkan pemikiran di bidang pemberdayaan perempuan, dan mengisi diberbagai forum tentang isu perempuan dan kesetaraan dalam Islam.

[24] Muhammad Aqil Haidar, *Alquran dan Qirā'ah Syadzah* (Jakarta: Lentera Islam, 2018), 16.
[25] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode ialah sarana yang digunakan untuk mengolah data, merumuskan, menemukan dan menganalisa suatu permasalahan yang digunakan untuk menunjukkan suatu kebenaran.[26] Jadi Pengertian metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang terencana, terstruktur dan memiliki tujuan tertentu baik tujuan praktis maupun tujuan teoritis.[27] Dalam hal ini metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah termasuk dalam penelitian pustaka (*library reseach*). Dengan ini maka penulis akan mendapatkan data dari informasi dan data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Cara memperolehnya dengan berbagai macam literature yang tersedia di perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, Internet dan lain sebagainya. Khususnya buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Data yang Dikumpulkan

   Data yang digunakan untuk mengumpulkan dan menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang telah disampaikan diatas. Maka data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah subtansi yang terkandung dalam buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir. Seperti data tentang profil

[26] Suharsimi Arikun To, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Ccipta, 2013), 194.
[27] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faqihuddin Abdul Kodir seorang tokoh muda nahdliyin dan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang konsep ketaatan istri pada suami.

3. Sumber Data

Digunakan untuk memperoleh data yang valid dan konkrit, maka dari itu penelitian ini menggunakan referensi atau rujukan pencarian data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[28] Dalam hal ini menggunakan sumber data primer berupa buku karya Faqihuddin Abdul Kodir yakni *Qirā'ah Mubādalah.*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer.[29] Dalam hal ini ialah:

1) Buku "*Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid al-Sharī'ah*" karangan Jesser Auda
2) Buku "*Maqāṣid al-Sharī'ah*"karangan Holilur Rohman
3) Buku "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" karangan* Amir Syarifuddin

[28] Bambang Saunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.
[29] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Buku "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" Karangan Siti Dalilah Candrawati
5) Buku "*Fiqh Munakahat jilid 1*" karangan Slamet Abidin Amiruddin

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang teratur untuk data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara masalah penelitian yang akan dipecahkan dengan metode pengumpulan data.[30] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature study* yakni, teknik pengumpulan data dengan menggunakan study penelaah terhadap kitab-kitab, buku-buku, literatur, laporan-laporan, dan catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dianalisis. Buku utama dalam penulisan ini adalah buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pemecahan data menjadi unsur-unsur yang lebih kecil yang berdasarkan struktur dan elemen tertentu.[31] Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif berdasarkan sistematika pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berawal dari teori yang menjelaskan tentang konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif

[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 84.
[31] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qirā'ah mubādalah, dan teori tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambar struktur kepenulisan skripsi. Pembahasannya lebih mudah dipahami dan yang penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya bisa menjawab permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.[32] Dalam hal ini penulis membaginya menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan sitematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang ketaatan istri pada suami dalam hukum Islam dan Maqāsid Al-Sharī'ah. Bab ini berisi pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, macam-macam *maqāṣid al-sharī'ah*, dan prinsip-prinsip dasar *maqāṣid al-sharī'ah*, dan teori tentang ketaatan istri pada suami dalam Islam.

Bab III tentang ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, yang berisi tentang profil seputar

[32]Tim Penyususun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Tekhnik Penulisan Skripsi...*,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faqihuddin Abdul Kodir seperti latar belakang sosial dan pendidikan, kemudian nanti akan dibahas teori tentang gagasan dan konsep *qirā'ah mubādalah*, yang meliputi: pengertian *qirā'ah mubādalah*, gagasan mubādalah dalam al-quran dan Hadis, urgensi *qirā'ah mubādalah*, dan konsep ketaatan istri pada suami prespektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab IV berisi tentang Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah*, yang meliputi analisis konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin abdul Kodir.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Ketaatan Istri pada Suami dalam Hukum Islam dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian pernikahan dalam Islam

Nikah menurut Iman Nawawi adalah[1] :

الضَّمُّ وَيُطْلَقُ عَلَى العَقْدِ وَعَلَى الوَطْءِ

Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.

Nikah disebut juga dengan *tazwij* atau *zawaj* artinya perkawinan. Zawaj dalam kamus *lisan al-a'rab* yakni[2]:

إِقْتِرَانُ الزَّوْجِ بِاالزَّوْجَةِ أَوْ الذَّكَرُ بِاالأُنْثَى

Hubungan intim antara suami dan istri atau laki-laki dan perempuan.

Adapun mengenai istilah menikah menurut masing-masing ulama fikih mendefinisikan pernikahan sebagai berikut[3]:

a. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau dengan lafal zawaj dan dengan itu menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
b. Ulama Hanafiyah memandang pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk mempunyai mut'ah dengan sengaja. Maksudnya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mndapatkan kesenangan.

[1] M.Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta:Deepublish, 2015), 28.
[2] Ibid.
[3] Ibid.,29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan menikah adalah suatu akad yang digunakan untuk mendapat kenikmatan dari perempuan, maksud esensialnya adalah dengan akad tersebut maka akan terhindar dari bahaya fitnah dan perbuatan zina.

d. Ulama Hanabilah pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafad nikah dan zawaj untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan begitupun sebaliknya.

Menurut Zahry Hamid merumuskan nikah adalah akad (ijab qobul) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.[4] Sedangkan menurut Sayuti Thalib nikah adalah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[5]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) nikah adalah akad yang sangat kuat atau *Mithāqan ghalīzan* yang dilakukna semata-mata karena mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.[6]Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 di jelaskan bahwa pernikahan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat dipahami pernikahan dan perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan oleh calon wali

[4] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia* (Yogyakarta:Bina Cipta,1978), 1.
[5] Sayuti thalib,*Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 47.
[6] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Humaniora Utama press,1922), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai wanita terhadap calon mempelai laki-laki sesuai dengan maksud mengambil manfaat dan memberi dari keduanya untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Allah.

2. Hukum Menikah dan Landasannya

Dalam Qs. Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia diciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benaar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[7]

Menikah adalah solusi dari Allah untuk hambanya supaya menjaga nafsu syahwat agar terlindung dari zina. Maka menikah memiliki hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Secara umum ulama fikih membagi hukum nikah menjadi lima bentuk sebagai berikut[8]:

1. Wajib

Pernikahan akan menjadi wajib apabila nafsu telah mendesak, mempunyai kemapuan fisik dan metal untuk menikah dan memiliki peluang besar jatuh kedalam perbuatan yang dilarang syariat yakni perzinahan. Karena menjaga diri dari zina adalah

[7] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 407.
[8] M. Dahlan R. *Fikih Munakahat*…,46-52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya wajib. Jadi jika jalan keluarnya hanya menikah saja maka hukum menikah adalah wajib.[9]

2. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang memiliki kemampuan fisik dan mental untuk menikah dan mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya dalam melakukan perbuatan yang dilarang Allah.

3. Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang tidak mampu untuk memberikan hak dan kewajiban pada istrinya, baik nafkah batin atau nafkah materi. Kendati ia sangat ingin menikah.[10] dan jika seorang calon suami dari sebelum menikah mempunyai keinginan buruk terhadap calon istri maka haram hukumnya untuk menikah.

4. Makruh

Pernikahan menjadi makruh apabila seseorang tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin meskipun istrinya tidak merasa dirugikan karena memiliki harta kekayaan dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.

5. Mubah

[9] Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010),284.
[10] M.Dahlan R, *Fikih Munakahat*…,50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan menjadi mubah apabila seorang laki-laki yang tidak terdesakan alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Islam pernikahan disebut dengan perjanjian suci yang abadi dan kekal yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri, setelah terucapnya janji suci atau akad, maka akan menimbulkan akibat hukum. dengan demikian akan menimbulkan juga hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga. [11]

Yang dimaksud dengan "hak" adalah semua perbuatan yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sementara yang di maksud dengan "kewajiban" adalah perbuatan yang selalu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks rumah tangga suami memiliki hak atas istrinya demikian sebaliknya istri memiliki hak atas suaminya. Suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istrinya begitupun sebaliknya istri memiliki beberapa kewajiban terhadap suaminya.[12]Pengaturan hak dan kewajiban adalah wujud dari keadilan dan kemanusiaan.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik antara suami dan istri secara berkelanjutan. jadi jika hak dan kewajiban terpenuhi maka akan di pastikan keharmonisan dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Dengan demikian tujuan berkeluarga akan

[11] Slamet Abidin,Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.
[12] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indnesia* (Jakarta: kencana, 2006), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*.[13] Adapun Hak kewajiban suami istri dapat dibedakan yaitu: hak istri sebagai kewajiban suami dan hak suami sebagai kewajiban istri, kewajiban bersama suami dan istri, hak bersama suami dan istri. Adapun Hak kewajiban suami istri dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Hak istri sebagai kewajiban suami dan hak suami sebagai kewajiban istri
   a. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya terbagi menjadi dua yaitu:
      1) Kewajiban yang bersifat materi

         Kewajiban yang bersifat materi adalah *Nafaqah*. *Nafaqah* adalah berkurang dan berarti juga hilang atau pergi. Jika kata *nafaqah* disambungkan dengan hal perkawinan akan mengandung arti "sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk segala kepentingan istri sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Jadi *nafaqah istri* berarti menjadi pemberian yang wajib diberikan oleh suami pada istri dalam status perkawinan.

      1) Kewajiban yang bersifat immateril[13]

         Bergaul dengan istrinya secara baik, dan Mewujudkan suasana kehidupan rumah tangga yang

[13] Slamet Abidin,Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid 1,* 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakinah mawaddah warahmah, untuk itu suami wajib memberikan rasa kasih sayang, rasa tenang untuk istrinya.

2. Kewajiban istri terhadap hak suaminya
   a. Bergaul dengan suami secara layak sesuai kodratnya sebagai perempuan
   b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga, memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada suami
   c. Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak disuruh suami melakukan kemaksiatan
   d. Menjaga diri dan harta suami disaat berjauhan dari suami
   e. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai suami
   f. Menjaga diri dari bermuka acuh serta pembicaraan yang menyakitkan hati suami.
3. Kewajiban bersama suami dan istri
   a. Memelihara anak turunannya dari hasil pernikahan
   b. Memelihara kehidupan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
4. Hak bersama suami dan istri
   a. Bolehnya bergaul, bersenang-senang diantara keduanya
   b. Timbulnya hubungan *mushahara*: antara suami dengan keluarga istri, dan istri dengan keluarga suaminya
   c. Hubungan antara saling mewarisi antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi bila pihak lain meninggal dunia terlebih dulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah keluarga suami dan istri memiliki peran masing-masing, maka pasangan suami istri diharuskan paham akan perannya masing-masing, termasuk hak dan kewajibannya. Dan seorang istri mempunyai peran yang sentral dalam rumah tangga karena istri harus bisa megatur urusan keluarga dengan sebaik-baiknya. [14]

Adapun peraturan hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur dalam al-quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.[15]

Dalam ayat ini menjelaskan istri mempunyai hak dan kewajiban, maka kewajiban istri adalah hak bagi suaminya, tapi suami mempunyai kedudukan lebih tinggi satu tingkat dibanding istri. Yakni sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

B. Ketaatan Istri pada Suami

1. Pengertian taat

Taat menurut kamus bahasa Indonesia berarti tunduk (pada tuhan, pemerintah, dan lain-lain), patuh, setia, kuat beribadah. [16] kata taat berasal dari bahas arab طَاعَ- يَطُوْعُ- طَوْعًا- وَطَاعَةً (*ta'a – yatu'u – taw'an – wa ta'atan*). Secara istilah taat adalah menajalankan sesuatu

[14] Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (jakarta Timur: Kencana, 2003), 164.
[15] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia..., 36.*
[16] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai perintah dan penuh dengan keikhlasan atau kerelaan. Kata taat bisa untuk dipakai pada makhluk, tapi kata ibadah hanya bisa ditunjukkan untuk Allah semata. Maka kita boleh berkata " saya menaati perintah orang tua", "istri wajib taat pada suaminya", " kita harus taat pada pemerintahan". Sebagaimana dibuktikan pada firman Allah Swt Qs. Annisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ... ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu.[17]

2. **Bentuk-Bentuk Ketaatan Istri pada Suami dalam Rumah Tangga**

Ada beberapa sifat wanita sholihah yang Allah tuliskan dalam Qs. Annisa' ayat 34, tentang taat pada suaminya. Bahkan kewajiban istri pada suami dalam pernikahan tergolong dalam bentuk taat. Adapaun ketaatan istri pada suami dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut:

1) Tidak menolak ajakan suami

Maksud dari ajakan suami ini adalah untuk *Jima'* atau bersenang-senang. Karena salah satu tujuan dari pernikahan setelah terjadinya akad adalah memenuhi kebutuhan biologis. Dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya.

[17] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia..., 87.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Telah menceritakan kepada kami Waki', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "jika seorang lelaki memanggil istrinya ketempat tidur tetapi dia menolaknya, kemudian ia tidur dalam keadaan marah maka malaikat akan melaknat istri tersebut sehingga datang waktu subuh."(HR. Ahmad,No. 9835).[18]

2) Bepergian dengan izin suami

Di beberapa negeri yang berbasis *sharī'ah* Islam keluar rumah bagi seorang wanita akan menjadi aib. Dalam *sharī'ah* agama Islam wanita selalu dijaga karena dia perhiasan dunia. Jadi bentuk perlindungan agama Islam terhadap wanita adalah tempatnya di rumah baik wanita sudah menikah maupun belum sebab wanita lemah dibanding laki-laki. sebagaimana firman Allah Qs. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ....

Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu[19]…

harapan dari ayat diatas adalah, hendaknya para wanita tidak keluar rumaah jika tidak ada yang benar-benar penting. Untuk yang sudah menikah hendaknya meminta izin pada suami, sedangkan yang belum menikah hendaknya izin kepada orang tua. Seorang istri

[18] Ahmad, *Musnad Ahmad (* Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist), No. 9835.
[19] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia..., 423.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluar tanpa meminta izin pada suami termasuk membangkang *(nushūz)*

Jadi dalam agama Islam tidak melarang wanita untuk keluar. Namun memberi batasan agar lebih memperhatikan tujuan kepergiannya. Dan jika diamati hal tersebut tujuannya adalah untuk menjaga mereka dari fitnah.

3) Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah tanpa seizin suami

Larangan masuk untuk orang yang bukan mahram tanpa seizin suami melainkan bentuk perlindungan dan keamana untuk istri supaya terlindung dari zina dan fitnah. Dan wanita yang baik adalah wanita yang mampu menjaga kehornatan dirinya saat suami pergi.

4) Berpuasa sunnah atas izin suami

Berdasarkan hadits Nabi

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

> Dan Rasulullah Saw bersabda: " seorang wanita janganlah berpuasa (sunnah) ketika suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Dan janganlah pula membolehkan orang lain masuk kerumahnya melainkan dengan izin suaminya. Dan sesuatu yang disedekahkan oleh istri dari usaha suaminya tanpa perintah suami, maka setengah dari pahala sedekah itu bagi suaminya."(HR.Muslim, No. 1704)[20]

Berpuasa sunnah atas izin suami ini berlaku untuk puasa sunnah saja, karena jika istri puasa maka suami akan terhalang

[20] Muslim, *Shohih Muslim, (*Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis), No 1704.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bersenang-senang dengannya. Tapi jika puasa wajib di bulan ramadhan suami tidak boleh melarangnya.

3. **Batasan Ketaatan Istri pada Suami**

Dalam hal ketaatan menjalani perintah dan menjauhi larangan-Nya adalah hubungan manusia dengan tuhan-nya yang harus totalitas terutama hal tersebut. Berbeda dengan sesama manusia, ketaatan itu harus dibatasi. Seperti halnya ketaatan istri pada suaminya. Tidak semua perintah suami harus dilakukan istri. Dan yang dimaksud ketaatan yang wajib dilakukan adalah suatu hal-hal yang bersifat baik dan tidak menyakiti istri.

Hal ini telah dicontohkan dalam hadis Rasulallah yang diriwayatkan dari Aīsha ra:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَلَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمِسْتَوْصِلَةَ.

> Aisyah bahwa : seseorang budak perempuan dari anshar menikah, lalu dia jatuh sakit hingga rambutnya pada rontok. Orang-orang pun ingin menyambungkan rambutnya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu. Maka beliau menjawab Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan.(Shohih Bukhori, No. 5478)[21]

Jadi hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa perintah yang Allah larang tidak boleh dilanggar meskipun suami atau orang lain yang memintanya.

[21] Bukhari, *Shohih Bukhori* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist),No.5478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid Al-Sharī'a terdiri dari dua kata yakni *Maqāṣid* dan *Al-Sharī'ah*. Secara bahasa *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari kata *maqṣad* yang berasal dari akar kata قَصَدَ-يَقْصُدُ-قَصْد (*qaṣada-yaqṣidu-qaṣd*) artinya yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai[22].Sedangkan kata *al-sharīa'ah* berasal dari kata شَرَعَ- يَشْرَعُ- شَرْعًا artinya memulai suatu pelaksanaan suatu pekerjaan[23]. Dalam kamus bahasa arab *al-sharī'ah* mempunyai arti tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.[24] Sumber air ini bisa dikatakan sebagai pokok kehidupan.[25] Jadi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dilihat dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan di syariatkan hukum Islam.

Satria Effendi M.Zein mengartikan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat Al-quran dan Hadis sebagai alasan yang jelas untuk suatu rumusan yang beorientasi pada kemaslahatan manusia.[26]

Beberapa pendapat ulama yang menjelaskan mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dan sedikit tentang sejarahnya yakni:

---

[22] Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid syariah dalam Pembeharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16.
[23] Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Konteporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36.
[24] Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughoh, Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr,t.t),262.
[25] Asafri Jaya Bakri, *konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Pt Grafindo Persada, 1996), 61.
[26] Satria Effendi M.zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2005),233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Abū al-Ma'ālī al-Juwainī* (w.478 H)

   Menurut para *Usuliyyīn* kontemporer beliau dianggap sebagai ahli usul fiqh kontemporer yang lebih dikhusukan pada pentingnya memahami *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam menentukan hukum. karyanya yang berjudul *al-Burhāan fī Usūl al-Fiqh* (Dalil-dalil nyata dalam Usul Fikih) beliau mengembangkan kajian *maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi dasar *'illat* yang dibagi menjadi tiga yaitu: *Dlarūriyyāh, Hajiyyah dan Makramāt* atau dalam istilah lain disebut dengan *Tahsīniyyah.*[27]

2. *Abū Hamid al-Ghazālī* (w. 505 H)

   Beliau adalah murid dari *Abū al-Ma'ālī al-Juwaini*. Yang mengembangkan penjelasan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dari al Juwaini yakni *Maqāṣid* adalah *dar'al-mafāsid wa jalb al-masālih* (menghindarkan kesulitan dan meraih manfaat). Beliau memetakan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi tiga, yakni *Darūriyyah* (kebutuhan primer), *Hājiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *Tahsīniyyah* (kebutuhan tersier), dari ketiga pemetaan diatas beliau membagi lima kategori yaitu: *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-māl* (menjaga harta), *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓ al-'aql* (menjaga akal).[28]

3. Al-Razi (w.606 H)

---

[27] Ali Mutakin, " Teori Maqāsid al-Sharī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath hukum", *kanun Jurnal Ilmu Hukum,* No. 3, Vol. 19 (Agustus, 2017), 553.
[28] Holilur Rohman, *Maqāsid al-Syarī'ah* (Malang: Setara Press, 2019), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pembagian al-Ghazali dalam kitab *al-Mahsul al-razi* menjelaskan tentang pembagian al-maslahah menjadi tiga yaitu *Darūriyyah, Hājiyyah* dan *Tahsīniyyah.* beliau membagi Tahsīniyyah menjadi dua berupa *Tahsīniyyah* yang tidak bertentangan dengan kaidah mu'tabarah dan *tahsinīyyah* yang bertentangan dengan kaidah mu'tabarah, Beliau juga menyebutkan macam-macam *al-Maqāṣid al-Khamsa* menjadi lima yakni *Hifẓ al-dīn, Hifẓ al-nafs, Hifẓ al-mal, Hifẓ al-nasl, Hifẓ al-aql.* Al-Razi memberi perhatian khusus pada persoalan yang dianggap maslahah dan tidak al-maslahah, selain itu beliau juga memasukkan *al-maqāsid* dalam bab *al-tarjih* antara beberapa qiyas. [29]

4. Al-Amidi (w. 631 H)

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh *Ibn Rabi'ah al-Amidi* dalam kitab *al-Ihkam fī Usul al-Ahkam* yang menjelaskan materi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana penjelasan al-Ghazali tentang *maqāsid al-sharī'ah* selaian itu beliau menjelaskan secara luas tentang *tarjīh* terhadap *al-darūriyyah al-khams* untuk menegetahui mana yang harus didahulukan dan tidak. [30]

5. Al-'Izz Ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H)

Beliu adalah bermadzab Syafi'I yang mulai membahas secara khusus *maqāṣid al-sharī'ah* melalui karyanya yang berjudul

[29] Ibid,.
[30] Ibid.,23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qawāid al-Ahkām fī Masālih al-Anām, yang banyak mengkolaborasikan hakikat maslahah yang diwujudkan dalam konsep *dar'u al-mafāsid wa jalbu al-manāfi'* (menolak kerusakan dan menarik kemanfaatan). Menurutnya maslahah tidak bisa dipisahkan dari tiga peringkat ini yakni *Darūriyyah, hājjiyah, dan tatimmah*.[31]

6. *Syihab al-Dīn al-Qarāfi* (w. 684 H)

Al-Qarāfi memiliki kontribusi penting dalam perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* terutama dalam dua kitab yang berjudul *Syarh Tanqīh al-Fusul fi Ikhtisār al-Mahsul dan kitabal-Furūq. al-Qarāfi* disebut sebagai penggagas *Maqāṣid al-Sharī'ah* oleh tokok *maqāṣid* ibn Asyur. Dalam kajiannya Ibnu Asyur membahas konsep *Maqāṣid* sebagai pengembangan terhadap kajian *al-Qarāfi*. Dan lebih spesifik ketika membahas tentang macam-macam perbuatan nabi ditinju dari aspek *maqāsid al-Sharī'ah*.[32] *Al-Qarāfi* mendefinisikan *maqāṣid* sengai maksud atau niat Nabi Saw sendiri dalam perbuatan-perbuatan beliau. [33]

7. Najmuddin al-Thufi (W.761.H)

Aspek pemikiran beliau tentang *maqāṣid al-Shari'ah* dalam pemikiran *Usūli al-Thufi* kuat kaitanyya dengan konsep Maslahah, terutama yang dijelaskan dalam kitab *Risālah fī Ri'āyah Al-*

[31] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta:LKiS,2010), 193.
[32] Holilur Rohman, et al., *Maqāsid Al-Syarī'ah* …,23
[33] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah dan *syarh Mukhtasar al-Raudah*. Beliau mengartikan maslahah sebagai sebab yang membawa manfaat dan kebaikan yang sejalan dengan tujuan syar'i baik yang berkaitan dengan muamalah maupun ibadah.[34]

8. Ibn Taimiyah (w.728. H)

Beliau menjelaskan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan berbagai definisi, diantaranya adalah tujuan baik dari semua perintah Allah, berupa dampak akibat yang baik, yang menunjukkan hikmah hikmh yang begitu tinggi.[35]

9. Ibn al-Qayyim al-Jauzi (w.751.H)

Namanya Syamsuddin Ibn al-Qayyim, beliau adalah murid ternama dari ulama pengikut Hanbali, Ibnu Taimiyah. Ibnu al-Qayyim mempunyai kontribusi besar terhadap pengembangan *maqāṣid al-sharī'ah* melalui pengembangan konsep *sad al-ẓarī'ah* dan kritik yang rinci terhadap konsep *al-Hiyāl al-Fiqhiyyah* (berputar belit dlaam menyiasati arahan *sharī'ah*) kedua konsep ini menjadi kajian aspek *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pemikiran empat madzhab.[36]

10. *Abu Ishaq al-Shātibī* (W. 790 H)

Ahli Ushul Fiqh bermadzhab *Mālikī* yang membahas konsep Maqāsid al-Sharī'ah secara jelas, khusus dan sistematis

[34] Holilur rohman,et al.,*Maqasid Al-Syarī'ah...,23*
[35] Yusūf Ahmad Muhammad al-Badawī, *Maqāsid al-Syari'ah 'Inda Ibni Taimiyah* (Urdun: Dār al-Nafāis), 50.
[36] Holilur Rohman, et al., *Maqāsid Al-Syarī'ah* …,24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sebutan *al-Syātibī* pada pertengahan abad ke tujuh. Dengan karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt* beliau menjelaskan bahwa tujuan allah menyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[37] Maka taklif dalam bidang hukum wajib bertujuan pada tujuan tersebut. *Al-Syātibī* juga menjadikan pengetahuan tentang *maqāṣid* sebagai persyaratan untuk kebenaran penalaran hukum (ijtihad) dalam seluruh levelnya. [38]

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya ialah untuk menghindari mafsadat baik didunia maupun diakhirat dan untuk kemasalahatan umat manusia. Di ungkapkan dalam surah al-Baqarah ayat 201-202.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

> Dan diantara mereka ada orang yang berdoa; " Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat dan perihalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (QS. Al-baqarah: 201-202).[39]

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid Dalam rangka menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadis dan mengembangkan

[37] Achmad Adharul Ja'fari, " analisis Maqāsid Al-Sharīah terhadap pendapat Nāsir 'Abdullah Al-Maimān tentang pernikahan Craniopagus" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 26.
[38] Jesser Auda, et al., Membumikan hukum Islam Melalui Maqasid Syariah …,55.
[39] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia..., 31.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran hukum dalam Islam secara umum. Tujuan hukum Islam itu patokan setiap tindakan manusia dan perilakunya untuk mencapai kesenangan hidupnya dengan taat pada semua hukum-hukum-Nya. Tujuan tersebut dicapai melalui taklif yang pelaksanaanya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan penelitian para ushul fiqh, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, melihara keturunan, memeliahara harta. [40]

2. Hakikat *Maqāsid al-Sharī'ah*

maqāṣid al-Sharī'ah mempunyai sandaran yang kuat baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang nashnya menegaskan tujuan, nilai-nilai, illat dan hikmah yang tekandung didalamnya. Hal tersebut sebagai tujuan dibalik penetapan hukum. Terdapat banyak ayat yang menjadi bukti adanya tujuan penetapan hukum, contohnya salah satu ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah yang menjelaskan bahwa kewajiban berpuasa adalah dalam rangka menuju keataqwaan.[41] Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah al-masalahah yakni untuk memberikan kemaslahatan kepada umat

[40] Fathurahman Djamil, *FIlsafat Hukum Islam* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 125.
[41] Moh Anas Kholis, Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif* (Malang: Uin Maliki Press, 2015), 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat.[42] Adapun bentuk maslahat itu terbagi menjadi dua yakni:

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (جلب منفعت) baik manfaat untuk hidup didunia maupun hidup di akhirat. Manfaat itu dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar, adapula dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan seperti minum obat khina kepada orang yang sedang sakit malaria.
2. Menghindarkan kemudharatan (دفع مضرة) baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat, mudharat itu ada yang kerusakannya dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudharat seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin, dan ada mudharat yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti meminum khamr yang langsung teler.[43]

3. **Macam-Macam *Maqāṣid Al-Sharī'ah***

Al-Shātibi (W.790. H) membagi *al-maqāṣid al-sharī'ah* menjadi tiga bagian yakni:

1. *Darūriyyah* (kebutuhan primer)

Darūriyyah ialah kebutuhan yang paling pokok. Apabila tingkatan ini tidak terpenuhi maka keselamatan manusia akan

[42] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 222
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya baik didunia maupun diakhirat. *Al-Shātibī* memberikan penjelasan *darūriyyah* sebagaimana berikut:

الأُمُوْرُ الَّتِى لاَ بُدَّ مِنْهَا فِيْ قِيَامِ مَصَالِحِ الدِيْنِ وَ الدُنْيَا, بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى إِسْتِقَامَةِ, بَلْ عَلَى فَسَادِ وَتُهَارِجٍ وَفَوْتِ حَيَاتٍ وَفِى الأَخِرَةِ فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيْمِ وَالرُجُوْعُ بِالخُسْرَانِ المبِيْنَ

> "sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa dan diakhirat menyebabkan tera baikannya keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan dan kembali kepada Allah dengan kerugian yang nyata."[44]

Tujuan primer dalam hukum Islam adalah tujuan hukum yang harus benar-benar ada untuk kemaslahatan hidup manusia. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka akan menimbulkan hal yang tidak jelas dalam kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, dan akan merusak kehidupan itu sendiri.

Kebutuhan primer ini hanya bisa dicapai jika terpeliharanya lima tujuan hukum Islam disebut dengan *al-darūriyyah al-Khamsah*, yakni, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan, memelihara akal.[45]

2. *Hājiyyah* (kebutuhan Sekunder)

Hajīyyah adalah kebutuhan sekunder yakni kebutuhan yang dapat menghindarkan kesulitan dalam hidupnya. Untuk

---

[44] Halil Thahir, *Ijtihad maqāsidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 44.
[45] Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Wacana Ilmu:1997), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kesulitan dalam hidupnya dalam agama Islam terdapat hukum keringanan (*Rukhsa*) yaitu hukum yang dapat digunakan demi meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa adanya tekanan dan rasa terkekang.[46] *Al-Shātibī* menjelaskan kebutuhan *Hājiyyah* sebagai berikut:

إِنَّهَا مُفْتَقِرَةٌ أَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةِ وَ رَفْعِ الضَيْقِ المؤَدِّي إِلَى الحَرَجِ وَ المِشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ المطْلُوْبِ فَإِذًا لَمْ تَرَعَ دَخَلَ عَلَى المكَلَّفِيْنَ- عَلَى الجُمْلَةِ- الحَرَجِ وَالمِشَقَّةِ, وَلَكِنَّهُ لاَ يَبْلُغُ مَبْلِغَ الفَسَادِ العَادِيْ المتَوَقِّعِ فِى المِصَالِحِ العَامّةِ.

Artinya: *Maqāsid Hājiyyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangakan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, dan selanjutnya akan menyebabkan terabaikannya sesuatu yang dicari. Jika maqāsid tersebut tidak dijaga, banyak orang mukallaf terjebak dalam kesulitan namun tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum.[47]

Tujuan sekunder dalam hukum Islam adalah terjaganya tujuan hidup kehidupan manusia yang terdiri dari kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesulitan bagi manusia itu sendiri. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam hal, ibadah, Muamalah, adat, Uqubah dan Jinayat

Dalam bidang ibadah, dalam Islam menetapkan beberapa keringanan untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum seperti sholatnya orang yang sedang sakit parah.

[46] Satri effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 235.
[47] Halil Thahir, *Ijtihad maqāsidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* ..., 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal Muamalah, dalam Islam ada beberapa macam hukum tentang aqad salah satunya adalah aqad jual beli yang mana bsa diringkan dengan akad jual beli online.

Dalam hal adat, yakni diperbolehkan berburu, memakan makanan yang sedap asalkan halal, memakai pakaian yang baik.

3. *Tahsīniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Kebutuhan *Tahsīniyyah* ini adalah kebutuhan penyempurna (tersier). Jika kebutuhan ini belum terpenuhi maka tidak akan mengancan keberadaan salah satu dari lima pokok *maqāṣid al-sharī'ah* dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Sebagaimana dijelaskan bahwa hal-hal semacam ini ialah kepatutan adat istiadat, menghindarkan dari hal yang tidak enak dipandang oleh mata dan berhias sesuai dengan aturan norma dan akhlak.[48] Contoh dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan bersuci utuk badan, pakaian, tempat dan menutup aurat. *Al-Shātibī* menjelaskan sebagai berikut:

فَمَعْنَاهَا الأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَسِنِ العَادَاتِ وَ تَجْنِبِ الأَحْوَالِ المدْنِسَاتِ الَتِي تُأْنَفُهَا العُقُوْلُ الرَّجِحَاتُ وَيَجْمَعُ ذَالِكَ قِسْمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِز

> Makna dari masalah *Tahsīniyyah* adalah mengambil tradisi yang baik dan menjauhi dari hal-hal yang dipandang tercela oleh akal sehat. Dan pengertian tersebut bagian dari akhlak mulia.[52]

---

[48] Satria Efendi, *Ushul Fiqh* …,236.
[52] Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* …, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak terlaksananya aspek darūriyyah dapat merusak kehidupan manusia secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat. Melalaikan terhadap aspek *hajiīyyah* tidak sampai merusak unsur lima pokok, tapi akan membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam mewujudkannya. Sedangkan melalaikan aspek *tahsīniyyah*, maka akan membawa upaya memelihara lima unsur pokok menjadi tidak sempurna. Seperti contoh, dalam memelihara unsur agama unsur *darūriyyah* ialah mendirikan sholat, dan dalam aspek *hajiīyyah* diharuskan menghadap kiblat, dan dalam aspek *tahsīniyyah* diharuskan menutup aurat.[49]

Tabel ini adalah contoh aplikatif pembagian *maqāṣid al-Sharī'ah* pada tiga tingkatan:[50]

No	Lima Unsur Pokok	*Darūriyyah*	*Hājiyyah*	*Tahsīniyyah*

[49] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syarī'ah Menurut Al-Syatībī* …,72.
[50] Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* …,47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Agama	Memelihara dan melaksanakan apa yang diwajibkan agama sepeperti sholat lima waktu	Memelihara dan melaksanakan ketetapan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jama' dan qasar bagi musafir	Menjunjung tiggi martabat manusia dengan cara membersihkan pakaian dan badan serta menghindari doa-doa yang tidak jelas sumbernya.
2	Jiwa	Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk memepertahankan hidup dan kebutuhan lainnya yang ada kaitannya dengan anggota badan.	Diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan-minuman yang lezat	Adanya tata cara makanan dan minum, melindungi dari su'udzon.
3	Akal	Haramnya minuman yang memabukkan	Anjuran untuk menuntut imu	Menghindari dari halusinasi atau mendengarkan yang tidak bermanfaat
4	Keturunan	Disyariatkan menikah dan dilarangnya zinah	Ditetapkan penyebutan mahar bagi sang suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak bagi suami serta khulu' bagi istri.	Disyariatkan peminangan dan walimah dalam perkawinan, dilarang keluar dengan menampakkan hiasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Harta	Disyariatkannya tatacara kepemilikan harta dan larangan untuk mengambil harta orang lain secara batil	Disyariatkannya jual beli dengan cara salam	Adanya ketentuan agar menghindari dari transaksi yang terdapat unsur Gharar.

Contoh aplikatif sebagaimana yang tertera pada tabel ialah untuk memudahkan pengkaji hukum Islam untuk menganalisa kasus dalam hukum Islam apabila terjadi pertentangan diantara beberapa maslahah. Apabila ada kasus yang bertentangan adalah maslahah yang sama-sama dalam tingkat *darūriyyah* maka cara menyelsaikannya adalah dengan mendahulukan yang paling tinggi pada lima unsur pokok diatas. Yakni yang paling tinggi adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir harta.[51]

3. **Prinsip-Prinsi Dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah***

Al-Shātibī membagi *maqāṣid* menjadi dua bagian yakni pertama *qasd al-shari'* (maksud pembuat syariat) atau bisa di katakana sebagai pembuat hukum itu sendiri yakni Allah dan Rasulnya, dan yang kedua *qasd mukallaf* (maksud mukallaf) disebut juga dengan orang atau pelaku yang melaksanakan hukum itu sendiri.

a. قَصْدُ الشَّارِعِ (Maksud Pembuat Syariat)

Mempunyai 4 bagian antara lain sebagai berikut:

[51] Ibid.,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) قَصْدُ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيْعَةِ (maksud dalam menetapkan syariat)

Maksud Allah dalam mensyariatkan aturan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Tujuan pokok syariat adalah membahagaiakan manusia secara individu atau kelompok, memelihara keteraturan hidup, memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan.

Dengan demikian dunia menjadi ladang amal untuk kepentingan akhirat, sehingga manusia mendapatkan kebahagaian dunia dan akhirat.[52]

2) قَصْدُ الشَارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيْعَةِ لِلاَفْهَامِ (Tujuan *Sharī'* dalam Menetapkan Syariat untuk dipahami)

Tujuan dari *maqāṣid* ini adalah supaya manusia memahaminya. Hukum Islam diturunkan dalam bahasa arab yang tinggi, jadi orang-orang yang akan memahami dengan baik hukum islam harus melalui bahas arab dan faham akan bahasa arab. Alquran diturunkan dalam bahasa arab maka yang dapat menjelaskan adalah orang-orang yang bisa berbahasa arab, dan faham akan penjelasan yang tersurat dan tersirat didalamnya. Bahasa arab adalah bahasa yang ummi

[52] Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Maqāsidusy Syariah Memahami Tujuan Utama Syariah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2013),19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni untuk dapat memahaminya tidak perlu ilmu alam, ilmu riyadhah dan sebagainya. Jadi manusia dapat dengan mudah memahami maksud alquran tanpa diperluka ilmu-ilmu falsafah tersebut.[53]

Dalam mensyariatkan aturan hukum ini bertujuan bahwa Allah tidak akan mempersulit umatnya, jadi untuk memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu alam seperti ilmu hisap, fisika, kimia. Tapi dimaksudkan agar *sharī'ah* mudah di mengerti oleh semua kalangan umat manusia. Dan *sharī'ah* memahami situasi dan kondisi umat manusia, maka sharī'ah ditetapkan sesuai dengan kondisi umat manusia.[54]

3) قَصْدُ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيْعَةِ لِلتَّكْلِيْفِ بِمُقْتَضَاهَا (Tujuan Shari' dalam Menetapkan Syariat untuk Memberi Beban atau Tanggung Jawab pada Hamba-Nya)

Dalam hal ini *al-Shātibī* menunjukkan dua belas masalah yang dibahas, tapi dingkat menjadi dua masalah yakni:[55]

a) التَّكْلِيْفُ بِمَا لاَ يُطَاقُ (Pembebanan di Luar Kemampuan Manusia)

[53] Hasbi Ash-Shiddīqy,, *falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1990),209.
[54] Nabila Zatadini, "Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan fiksikal", *Journal of Islamic Economics,* No. 2, Vol. 3 (2018),117.
[55] Moh Toriquddin, "Teori Maqāsid Syarī'ah prespektif al-Syatibi", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum,* No. 1, Vol. 6 (Juni,2014), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini al-Shatibi berkata: " setiap taklif yang diluar batas kemampuan manusia, maka secara syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya".misal firman Allah: وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ "dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim". Ayat ini bukan berarti larangan mati karena mencegah kematian itu diluar batas kemampuan manusia, melainkan maksud dari larangan ialah memisahkan antara keislaman dengan kehidupan didunia ini karena datangnya kematian tidak ada yang mengetahuinya.[56]

Dalam bukunya Halil Thahir yakni *Ijtihad maqāsidi* mengungkapkan bahwa tidak banyak permasalahan ini dibahas, karena sebagaimana yang telah diketahui yakni jika diluar batas kemampuan maka tidak dianggap taklif.[57]

b) التَّكْلِيْفُ بِمَا فِيْهِ مَشَقَّةٌ (Pembebanan di Dalamnya terdapat Kesulitan)

Menurut Al-Shātibi menejelaskan dengan adanya taklif, *Sharī'ah* tidak ada maksud menimbulkan kesulitan bagi mukallaf tapi malah menimbulkan manfaat. Contoh

[56] Moh Toriquddin, "Teori Maqāsid Syarī'ah prespektif al-Syatibi"..., 36.
[57] Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidi...,51.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masalah agama, memotong tangan bagi orang yang mencuri, itu tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan tapi untuk terpeliharanya harta sesama manusia lain.[58]

Jika dalam taklif terdapat kesulitan maka hal itu bukan kesulitan (*mashaqqah*) tetapi sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan lagi dari kegiatan sehari-hari manusia. Contoh orang yang sedang bekerja dari pagi sampai malam dalam mencari rizki demi kebutuhan hidup sehari-hari hal itu tidak disebut sebagai kesulitan (*mashaqqah*), tetapi sebagai salah satu yang lazim dikerjakan oleh manusia untuk mencari nafkah. Seperti halnya dengan masalah '*ubūdiyyah.*[59]

4) قَصْدُ الشَّارِعِ فِي دُخُوْلِ المُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَرِيْعَةِ (Tujuan *Sharī'* Memberikan tugas pada Hambanya untuk Menjalankan Syariat)

Dalam tujuan ini *Al-Shātibī* memberi penjelasan kedalam 20 masalah. Menurut Raisuni dalam hal ini pembahasan yang utama terletak pada masalah kedelapan sampai enam belas. Al-Shatībi menjelaskan bahwa Allah tidak memberlakukan pengecualian bagi hamba-Nya dalam masalah taklif. Seluruh manusia yang beragama Islam memiliki tanggungan untuk

[58] Ibid.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan syariat Islam, meskipun tinggal pada kondisi, waktu dan tempat yang berbeda.[60]

b. قَصْدُ المُكَلَّفِ (maksud Mukallaf)

Dalam tujuan ini *al-Shatibi* mengungkapan ada dua belas masalah yang terkandung dalam *qasd mukallaf.* Tapi yang menjadi pokok pembahasan akan dijelaskan tiga dari pada keseluruhan. Antara lain:

1. *Anna al-A'mal bi al-Niyyat* (sesungguhnya amal bergantung pada niat)

   segala tujuan amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar maka sesuatu yang diperbuat menjadi benar, justru sebaliknya jika niatnya tidak benar maka sesuatu yang diperbuat akan menjadi tidak benar. Selain itu ibadah dan riya'nya seseorang dalam berbuat dalam beramal atau berbuat dinilai dari niatnya. Dalam tujuan masalah ini seperti bayi, orang tidak sadarkan diri dan gila tidak dikategorikan dalam hal ini karena mereka tidak ada niatan dalam perbuatan-perbuatannya.[61]

2. *Qosd al-Mukallaf fi al-Amal Muwafiqan li Qasdi al-Shari' fi al-Tashri'* (Tujuan Mukallaf harus sama dengan dengan tujuan Allah)

[60] Nabila Zatadini, "Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan fiksikal"..., 118.
[61] ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahat bagi hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus mempunyai tujuan yang sama juga. Contoh dalam penjagaan maslahah, seseorang harus menjaga maslahanya dirinya sendiri yang termasuk dalam masalahah *dharūriyyah*. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.: "kau adalah pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya". Setiap manusia atau pemimpin memilik rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka dia harus bertanggung jawab atas dirinya.[62]

3. *Man Ibtagha fi al-Taklālifī mā lam Tushro' Lahu, fa Amilahu Bātilun* (Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka itu termasuk batil)

Apabila seseorang mengerjakan apa yang tidak disyariatkan Allah maka dia akan berdosa, tapi jika hal tersebut sesuai dengan tujuan Allah maka hukumnya boleh.

Al-Shātibī mengungkapkan apabila seseorang melakukan apa yang disyariatkan, maka sebaiknya dia melaksanakan tiga hal sebagai berikut:[63]

1. Berniat sesuai tujuan Allah dan niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah semata.

[62] Ibid.
[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berniat bahwa apapun yang dikerjakan sesuai dengan tujuan Allah
3. Berniat semata-mata untuk mengerjakan perintah Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Konsep Ketaatan Istri Pada Suami Prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

A. Profil Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir biasa dipanggil oleh para koleganya yakni "Kang Faqih", beliau adalah tokoh muda nahdliyin yang mengembangkan pemikiran di bidang pemberdayaaan perempuan, dan sering mengisi di berbagai forum tentang masalah perempuan dan kesetaraan dalam Islam, dengan pemikirannya yang menggunakan sudut islam pesantren.[1] Beliau lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 31 Desember 1971, sekarang beliau sudah berkeluarga dan tinggal di Jl. Kigemu II No.89, Rt 14 Rw 04, Klayan, Gunung jati, Cirebon, Jawa Barat. Beliau adalah ayah dari tiga orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin Nabiy Hanif, Muhammad Mujtaba Ghiats, dan suami dari Mimin Aminah.[2]

Riwayat pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedongdong yang dilakukan pada pagi hari, dan waktu siangnya dilajutkan dengan sekolah Agama di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Wathoniyah, Gintung Lor, Susukan, Cirebon. Lulus pada tahun 1983. Kemudian melanjutkan di jenjang selanjutnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Arjawinangun, Cirebon pada tahun 1983-1986, kemudian dilanjutkan di Madrasah Aliyah

[1] Kiai nur khalik Ridwan, "faqihuddin Abdul Kodir' : Toko Muda NU Penggerak Majlis Mubādalah yang Mnedunia", dalam https://bangkitmedia.com/faqihuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-nu-penggerak-majlis-mubadalah-yang-mendunia/, diakses pada 19 November 2019.
[2] Rafi Fauzan Albaqi, "*Analisis Konseling Resiprokal untuk meningkatkan sensitifitas gender pada pasangan suami istri (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir)*" (Skripsi—UIN Surabaya,2016), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(MA) Nusantara Arjawinangun, Cirebon pada tahun 1986-1989. Beliau mulai mondok di Pesantren Dar Al-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon saat menempuh pendidikan menengah. [3]

Melanjutkan studi Strata 1 di Damaskus Syiria dengan mengambil double degree pada fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus ini beliau belajar pada syekh Ramadhan al-Buti, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili, Mustofa al-Khin, Muhammad Dib al-Bugha. Bashir al-Bani dan Ulama muda, al-Hafidz Muhammad al-Habasy (Dosen di Abu Nur, dan menulis buku *al-Mar'ah bayn asy-syari'ah wa al-Hayat* (2005), di kelas beliau sering mendiskusikan kasus- kasus hukum, termasuk kasus-kasus perempuan, sehingga melatih beliau untuk mahir dalam menalar hukum dan mengetahui cara memecahkannya dari sudut fiqh. dan hampir setiap hari Jum'at mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro.[4]

Pada jenjang master di Universitas Khortum Cabang Damaskus beliau Belajar fiqh ushul fiqh , tapi belum sempat menulis tesis, beliau pindah ke Malaysia dan melanjutkan jenjang S2 secara resmi di International Islamic University Malaysia, pada Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, di bidang Pengembangan Fiqh Zakat (1996-1999).[5]

---

[3] Kiai Nur khalik Ridwan, "faqihuddin Abdul Kodir' : Toko Muda NU Penggerak Majlis Mubādalah yang Mendunia.
[4] Ibid.
[5] Faqihuddin abdul kodir, *Qirā'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),613.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepuluh tahun beliau aktif di pekerjaan sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan, setelah itu melanjutkan jenjang S3 pada tahun 2009 di Indonesia Consortium for Religius Studies (ICSR) UGM Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2015, tentang Intrepertasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.[6]

Saat di Damaskus beliau aktif di perhimpunan PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) orsat Damaskus. Beliau dipercaya duduk sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlotul Ulama PCI NU pertama di dunia saat di Kuala Lumpur Malaysia.[7]

Mulai awal tahun 2000 sepulang dari Malaysia, bertepatan di Cianjur beliau langsung begabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Bersama Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky beliau mendirikan Fahmina Institute, dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009) di Cirebon. Disamping tiga lembaga ini, saat ini beliau bergabung di LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlotul Ulama) pusat, dan dipercayai sebagai sekretaris Nasional Alimat (gerakan Nasional untuk keadilan Keluarga dalam Prespektif Islam). Beliau aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ISIF Cirebon di jenjang Sarjana dan Pascasarjana. Dan aktif mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Beliau juga diangkat menjadi wakil direktur

[6] Ibid., 614.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashush fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi pada prespektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.[8]

Dirasah Hadis adalah rubrik karya beliau yang ditulis sejak tahun 2000 yang diterbitkan oleh Swara Rahima, majalah yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang sudah terbit ada 39 tulisan Kang Faqih tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam.[9]

Pada tahun 2016 beliau dipercaya sebagai anggota Tim, Kontributor konsep dan buku, insruktur dan fasilitator "Bimbingan Perkawinan" yang digegas Kementrian Agama Republik Indonesia, yang lebih difokuskan pada penguatan kemampuan para calon pengantin untuk diwujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama.

Awal bulan puasa tahun 2016 beliau memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, pada alamat www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com, dan saat ini menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk kemanusiaan dan perdamaian, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.[10]

Buku-buku yang ditulisnya sendiri selain buku *Qirā'ah Mubādalah* ini adalah Shalawat Keadilan: *Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon:Fahmina, 2003), Bangga menjadi Perempuan: *Perbincangan*

[8] Ibid., 614.
[9] Ibid.
[10] Ibid., 615.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Sisi Kodrat dalam Islam (Jakarta: Gramedia, 2004), Memilih Monogami: *Pembacaan atas al-Quran dan Hadits* (Yogyakarta: LKiS, 2005), Bergerak Menuju Kedilan: *Pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (Jakarta : Rahima, 2006), Hadith and Gender Justice: *Understanding the Prophetic Traditions* (Cirebon: Fahmina, 2007), *Manba' al-Sa'ādah fī Usus Husn al-Mu'āsharah fī Hayāt al-Zawjiyah* (Cirebon: ISIF, 2012), *Nabiyy ar-Rahmah* (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013), *As-Sittin al-Adliyah* (Cirebon: RMS, 2013), 60 Hadits tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: *Teks dan Interpretasi* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017), Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: *Isu keluarga, Ekonomi, dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017), Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: *Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan Pasca KUPI* (Cirebon: Fahmina, 2018).[11]

Buku-buku yang ditulis bersama para penulis lain adalah Reinterpretasi Penggunaan ZIS (Jakarta: Pirac, 2004), Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintah Kota (Cirebon: Fahmina, 2004), Dawrah Fiah Concerning Women: A Manual On Islam And Gender (Cirebon: Fahmina, 2006), Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Komna Perempuan, 2008), Fiqh HIV and AIDS; Pedulikan Kita (Jakarta: PKBI, 2009), Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cirebon: ISIF, 2012), Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islamic Legal Process (London: I.B. Tauris, 2013), Modul Lokakarya: *Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015), Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016), Pondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016), Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond (Geneva: Globalethics, 2017), Menggagas Fiqh Ikhtilaf: *Potret dan Prakarsa Cirebon* (Cirebon: ISIF dan Fahmina Institute, 2018).[12]

Adapun buku-buku yang materi dan kontennya di edit oleh Kang Faqih adalah Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2001), Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan (Jakarta: Rahima, 2002), Bukan Kota Wali: Relasi Negara Rakyat dalam Kebijakan Pemerintah Kota (Cirebon: Fahmina, 2004), Jurnalisme Kemanusiaan: Pengalaman Enam Radio Komunitas di Cirebon, kuningan, Indramayu dan Majalengka (Cirebon: Fahmina, 2008), Ragam Kajian mengenai Kekerasan, dalam Rumah Tangga Indonesia: Proses dan Hasil (Cirebon: Fahmina , 2017).[13]

Selain itu beliau juga mengubah lagu-lagu shalawat antara lain adalah Shalawat Musawah (2001), Setara di Hadapan Allah (2003), dan Shalawat Samara (Sakinah Mawaddah wa Rahmah, 2005).[14]

[12] Ibid., 615-616.
[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Qirā'ah Mubādalah*

1. Pengertian *Qira'ah Mubādalah*

Menurut bahasa *Qira'ah* secara bahasa memiliki arti bacaan. Adapun secara terminologis diartikan oleh Abu Syamah al-maqdisi (W.665 H) dalam kitabnya Ibraz al-Ma'ani sebagai berikut:[15]

عِلْمٌ بِكَيْفِيَّةِ أَدَاءِ كَلِمَاتُ القُرْانِ الكَرِيْمِ وَاخْتِلَافِهَ مَعْزُوًا لِنَاقِلِهِ

> Ilmu tentang tata cara membaca Alquran dan perbedaan-perbedaannya yang disandarkan kepada pentransmisinya (perowi-rowinya).

Mubādalah berasal dari bahasa Arab مُبَادَلَةً dari akar suku kata " ba-da-la" (ب-د-ل)yang artinya Mengganti, Mengubah, dan Menukar. Akar kata ini digunakan dalam al-Quran sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna yang sama seputar itu. Pada dasarnya kata mubādalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (Mufa'alah) dan kerjasama antara dua pihak (Musyarakah) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.[16]

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam kamus klasik seperti *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manzhur (w.711/1311), dan kamus modern seperti Al-Mu'jam al-Wasith mengartikan kata *Mubādalah* sebagai tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Kata *Mubādalah* dalam kedua kamus ini digunakan dalam ungkapan, ketika seseorang

[15] Muhammad Aqil Haidar, *Alquran dan Qira'ah Syadzah* (Jakarta: Lentera Islam, 2018), 16.
[16] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah..., 59.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain, ungkapan tersebut sering digunakan dalam aktivitas seperti pertukaran perdagangan, dan bisnis.[17]

Istilah *Mubādalah* dalam buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin abdul Kodir akan dikembangkan untuk sebuah prespektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dengan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, antara individu dengan individu atau dengan masyarakat. Baik skala lokal maupun global. Bahkan antara generasi perempuan dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang dimasa sekarang untuk generasi kedepan.[18]

Dalam buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihudin Abdul Kodir pembahasan *Mubādalah* lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan. Secara mudah, *qirā'ah mubādalah* dapat dijelaskan dalam dua ilustrasi interpretasi sebagai berikut[19]:

[17] Ibid.
[18] Ibid.
[19] Faqihuddin Abdul Kodir, "Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam isu-Isu Gender", *Mafhum Mubādalah,* Vol. 6, No. 2, (2016), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suatu teks yang meminta suami berbuat baik pada istri, ditarik dalam makna resiprokal atau mubadalah istri pun juga diminta baik pada suami. sekalipun tidak disebut secara literal dalam teks tersebut.
b. Suatu teks yang meminta istri bersyukur pada suami atas budi baik yang diterimanya. Di maknai resiprokal sang suami juga berkewajiban bersyukur pada istri atas budi baiknya yang diterimanya.

Didasarkan pada ajaran dasar Islam Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat yakni makna resiprokal berbuat baik dan bersyukur adalah perintah umum bagi siapapun dalam berbagai teks lain, dan tidak memandang status gender tertentu, jika ada suatu teks yang menyebutkan status gender tertentu , untuk berbuat sesuatu pada orang lain, maka dengan sendirinya meniscayakan makna dari perbuatan tersebut menjadi perbuatan serupa yang bersifat timbal balik. Bacaan resiprokal ini menurutnya bisa diterapkan untuk teks teks yang berkenaan dengan isu-isu gender lain, seperti fitnah perempuan, hak sosial politik perempuan, dan segala hal yang berkaitan dengan hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga.[20]

Prespektif *mubādalah* dalam buku Qirā'ah Mubādalah karya Faqihuddin Abdul Kodir ini hadir sebagai bagian dari kerja-kerja dakwah penyempurnaan (*itmām*) akhlak yang sebelumnya sudah maslahat, baik, dan mulia. Dakwah penyempurnaan adalah misi utama

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nabi Muhammad Saw yang masih harus dilakukan secara berkesinambungan. Tradisi akademik pemaknaan teks-teks Islam selama ini sudah baik. Tetapi karena suatu hal yang lain terjadi distorsi dan memerlukan penyempurnaan. Distorsi yang dimaksud adalah ketika teks-teks itu hanya didekati dari sisi laki-laki sebagai subjek tanpa melibatkan perempuan. Dengan metode *mubādalah* yang di sampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yakni, ingin memastikan kehadiran kehadiran perempuan sebagia subjek dalam mendekati teks. Sehingga menurut Faqihuddin Abdul kodir akhlaq yang maslahat itu harus maslahat untuk laki-laki dan perempuan. Akhlak yang baik itu hanya bisa dikatakan baik jika benar-benar baik untuk laki-laki dan perempuan. Begitupun akhlak yang mulia itu hanya akan mulia dengan sempurna jika perempuan dan laki laki sama-sama dimuliakan.[21]

2. **Dasar Hukum *Qirā'a Mubādalah***

Dalam kosmologi Al-Quran manusia adalah khalifah Swt. dimuka bumi ini untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Kekhalifahan ini ada dibahu manusia Laki-laki dan perempuan. Bukan salah satunya tapi keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk menghadirkan dan melakukan segala kebaikan. Demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan atau hubungan ini menekankan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kedzhaliman dengan

[21] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*..., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendominasi yang lain.[22] Adapun beberapa ayat Al-Quran yang dinilai atau bisa ditafsirkan sebagai ayat mubādalah menurut Faqihuddin Abdul kodir ialah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

> "...dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi pada sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka), itu, Allah menjadikan didalamnya kebaikan yang banyak." (Qs. An-Nisa' (4) ayat 19)"[23]

Dalam ayat ini menurut Faqihuddin Abdul kodir secara bahasa sudah membentuk bentuk kesalingan (shighat mufa'alah) dalam kalimat *"Wa'āshirūhunna bi al-ma'rūf"*. Sehingga arti kalimat tersebut tidak hanya "perlakukan istrimu dengan baik" tetapi juga "saling memperlakukan dengan baik seperti suami pada istri dan sebaliknya, istri pada suami". Jika terjemahan literal dari kalimat " perlakukan (wahai suami) istri-istrimu dengan baik". Maka terjemahan resiprokalnya "perlakukan pasanganmu dengan baik". Terjemahan resiprokal ini lebih tepat jika mengacu pada bentuk kesalingan (*mufa'ala*). Sehingga ayat ini tidak hanya mengarah pada laki-laki yang memperlakukan istri dengan baik. tetapi juga diberikan pada istri untuk memperlakukan suami dengan baik juga.

[22] Ibid., 60-68.
[23] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

"Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadhan untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka...." (Qs.al-Baqarah (1) ayat 187).[24]

Dalam ayat ini frasa *"hunna libāsun lakun wa antum libāsun lahunna"*, secara ekplisit menyebutkan bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Peryataan ini adalah bentuk kesalingan yang secara eksplisit antara suami dan istri dalam rumah tangga. Ayat ini adalah dasar yang paling kuat dan jelas mengenai kesalingan antara suami dan istri. Merekaa adalah pasangan dan bagaikan pakaian yang melindungi, memberi kehangatan ketika dingin dan memberikan kesejukan ketika suasana panas.[25]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya: dia menciptakan pasangan-pasangan(bagi kalian)dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan dia menjadikan diantara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berpikir. (Qs.ar-Ruum (30) ayat 21).[26]

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan keharmonisan, ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga. Secara literal ayat ini juga mengajak pada laki-laki dan mengingatkan mereka tentang tanda-tanda kebesaran Allah Swt, bahwa pernikahan itu bisa membawanya pada ketenangan dan cinta kasih melalui pasangan yang dinikahi

[24] Ibid., 29.
[25] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*..., 67-68.
[26] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia..., 407.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Tapi menurut Faqihuddin Abdul Kodir makna resiprokal dalam frasa "*baynakum*" menegaskan kesalingan antara suami dan istri. Frasa ini bisa juga dikatakan sebagai pernyataan eksplisit mengenai pentingnya kesalingan antara pasangan suami istri dalam mengelola kehidupan dalam berumah tangga demi menggapai harapan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) ditegaskan juga dalam frasa "baynakum" bahwa cinta kasih itu harus tumbuh diantara suami dan istri mereka berdua. Sehingga jika suami berharap memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari istri, hal yang sama juga diharapkan oleh istri dari suami, itulah maksud dari kata "*baynakum*" dalam ayat tersebut.[27]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

> "wahai manusia, kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha mengerti. (Qs. Al-Hujuraat (49): 13)[28]

Ayat ini adalah ayat yang salah satu contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan dan kerjasama yang dianjurkan oleh Al-quran. Terdapat kata *Ta'ārafū* yakni kata kesalingan (*mufā'lah)* dan kerja sama *(Mushārakah)* dari kata *'arafa,* yang berarti mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain, dan begitupun sebaliknya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

[27] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 68.
[28] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia...,* 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> " .... saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan..." (QS. Al-Ma'idah (5): 2).

Dalam ayat ini juga menjadi salah stau contoh bentuk relasi kesalingan, kemitraan dan kerjasama. Terdapat kata "*ta'awanū*" yang berarti tolong menolonglah kalian semua.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

> " hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan atas nama-Nya kamu saling berbagi dan saling menjaga hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Qs. An-Nisa' (4):1).[29]

Ayat ini juga menjadi salah satu contoh bentuk relasi kesalingan, kemitraan dan kerjasama. Terdapat kata "tasā'alūn", disebut dalam disiplin ilmu shorof "*musharakah baina itsnain*" atau kerja sama antar dua pihak. Yang bermakna: saling meminta satu sama lain.[30]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah (kaum muhajirin), dan orang-orang yang melindungi dan menolong (kaum Anshar), mereka semua adalah penolong satu sama lain...." (Qs. Al-Anfāl (8):72).[31]

---

[29] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia...,* 77.
[30] faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah..., 63*
[31] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia.., 186.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini juga termasuk bentuk kesalingan, kemitraan dan saling kerjasama yang dianjurkan dalam Al-quran. Yang memiliki frasa "*ba'dhuhum awliyā' ba'dh"*(satu sama lain adalah penolong) yang juga memiliki kesalingan.[32]

Selain ayat al-Quran Faqihuddin Abdul kodir juga memberikan landasan beberapa teks hadits yang menjadi rujukan untuk prinsip kesalingan antara sesama, lebih khusus antara laki-laki dan perempuan. Dalam teks hadis ini mengajarkan suatu nilai untuk saling cinta dan saling tolong menolong.[33] Beberapa teks hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ, وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ, وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْرِ, وَأَمَّ رِوَيَةُ أَحْمَدَ: لاَيُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.[34]

> Diriwayatkan dari anas Ra., dari nabi Muhammad Saw. Yang bersabda. "tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuati itu untuk dirinya sendiri." Dalam riwayat muslim, ada tambahan, beliau bersabda: untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Dalam riwayat Nasa'i ada tambahan: "sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik." sementara dalam riwayat Ahmad dalam redaksinya berbunyi, " Tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." (Shahih Bukhari No 13, Shahih Muslim no.179, sunan al Tirmidzi no.2705, sunan al-nasa'i no 5034, Sunan Ibnu Majah no.69, dan Musnan Ahmad no 14083).

[32] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* ...,62.
[33] Ibid., 86.
[34] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teks hadis yang pertama ini menegaskan kesalingan sebagai tolok ukur keimanan. Jika riwayat bukhari dan muslim mungkin mengindikasikan kesalingan komunal sesama orang Islam (kata *"akhīhi"*) maka riwayat Ahmad menegaskan bahwa kesalingan itu lebih keantara sesama manusia (dalam kata "al-nas").[35]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الإِيْمَانِ قَلَ أَفْضَلُ الإِيْمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلّهِ وَتُبْغِضَ فِيْ اللهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِيْ ذِكْرِاللهِ قَالَ وَمَاذَا يَارَسُلُ اللهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَكُوْلَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ.[36]

> Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal Ra., ia bertanya kepada Rosulullah Saw. Tentang iman yang sempurna. Rasulullah Saw. Menjawab, "keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah dan menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah." Mu'adz bertanya, "ada lagi, wahai Rasulullah?" dijawab. "ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagiamana kamu mencintai sesuatu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam." (Musnad Ahmad, no 22558 dan 22560).

Teks hadis kedua Mua'adz bin jabal Ra. Menegaskan ajaran kesalingan sebagai bagian dari keimanan, sebagaimana cinta Allah Swt., banyak berdzikir, dan berkata jujur.[37]

[35] Ibid., 85.
[36] Ibid., 83
[37] Ibid. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ المغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ : قُلتُ يَا رَسُلُ اللهِ خَبِّرْنِيْ بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِيْ مِنَ الجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ لنَّارِ فَالَ تُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاتَ وَتَحُجُّ البَيْتَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ.[38]

> Dari Mughira, dari ayahnya, dari seorang sahabat, "aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang perbuatan yang mendekatkanku kesurga dan menjauhkanku dari neraka." Rasulullah menjawab, "kamu dirikan sholat, bayar zakat, menjalankan haji ke baitullah, puasa bulan ramadhan, mencintai sesuatu untu manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan membenci sesuatu untuk mereka sebagaiamana kamu membenci sesuatu itu terjadi pada dirimu." (Musnad Ahmad, no 16130).

Dari teks hadis ketiga memandang prinsip kesalingan sebagai amal yang akan mendekatkan seseorang pada surga dan menjauhkannya dari neraka. Perilaku kesalingan ini disamakan dengan suatu ibadah seperti: shalat, puasa, zakat, pergi haji.

Dalam ketiga teks hadis tersebut menegaskan prespektif *mubādalah*, dan dapat disusun redaksinya secara sederhana yakni "bahwa seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Ungkapan tersebut adalah kalimat emas dalam prinsip kesalingan sesama manusia.[39]

3. Urgensi *Qirā'ah Mubādalah*

Buku Qirā'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul kodir dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi

[38] Ibid., 84.
[39] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode intrepretasi *mubādalah* menururt Faqihuddin Abdul kodir adalah interaksi antara teks dan realitas, dan dengan itu diharapkan bisa memberi makna dengan cara konstruktif bagi fakta kehidupan wanita dalam urusan rumah tangga. Ada lima pilar yang telah dijelaskan dalam alquran yakni[40]:

a. Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mītsāqan ghalīzhan*), (Qs.An-Nisa' 4:21).
b. Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawāj*), (Qs. Al-Baqarah 2:187 dan Ar-Rum 30:21).
c. Perilaku saling memberi kenyamanan (*tarādhin*), (Qs.Al-Baqarah 2:233).
d. Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf),* (Qs.An-Nisa' 4:19).
e. Dan kebiasaaan saling berembuk (*Musyāwarah),* (Al-Baqarah 2:233).

Fikih klasik menjelaskan bahwa hak dan kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga hal antara lain hubungan yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta , dan layanan seks. Yang pertama ditunjukkan pada ke dua pihak, dimana suami diminta berbuat baik pada

[40] Lukman Budi Santoso, "Eksitensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam dan Qirā'ah Mubadalah", *Perempuan Agama dan Gender*, No. 2, Vol.18 (2019), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dan sebaliknya istri juga diminta berbuat baik pada suami. hal tersebut menjadi pondasi untuk hal berikutnya, dan hal lain yang menyangkuta peran sehari-hari. Relasi ini harus menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan. Ini adalah relasi berpasangan (*zawāj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'āwanah*) dan kerjasama (*mushārakah*).[41]

C. Konsep Ketaatan Istri pada Suami Prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul kodir

Pernikahan adalah bertemunya dua insan, laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan keluarga untuk bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Kebahagiaan dan cinta kasih sayang harus diusahakan dan dirasakan oleh keduanya suami dan istri. Karena itu sifat utama dari pernikahan adalah berpasangan (*izdiwāj*) dan bekerja sama (*musyārakah*). Faqihuddin Abdul kodir berpendapat bahwa sifat ini menjadi landasan dalam memaknai konsep-konsep dalam berumah tangga. Seperti halnya kepemimpinan, ketaatan dan kerelaan. Sehingga semua konsep ini harus di terapkan dalam bentuk kasih sayang yang harus dikerjakan bersama dan dirasakan bersama. Yang bersifat timbal balik atau mubādalah.[42]

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Suami harus memberi "bahasa kasih" apa yang dibutuhkan istrinya, dan menerimanya dari istrinya. Begitupun sang istri harus memberi "bahasa kasih" kepada sang suami, dan

[41] Ibid.,114.
[42] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalah...,* 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh dari suaminya tentang apa yang menjadi kebutuhan bahasa kasihnya. Yang dimaksud dengan bahasa kasih adalah segala ekpresi dan tindakan dari masing-masing suami atau istri, yang dapat menumbuhkan rasa kasih mereka berdua. Menurut Faqihuddin Abdul kodir ada lima bahasa kasih yang dapat mempererat hubungan dalam keluarga yakni : waktu, layanan, pernyataan, sentuhan fisik dan hadiah.[43]

Makna bahasa kasih ini,sesungguhnya makna subtansial dari konsep "istri sholehah" yang dikenalkan nabi muhammad kepada sahabat Umar bin khathab Ra. (dalam riwayat abu dawud berikut) sebagai "kado kehidupan terindah" untuk laki-laki. Tentu saja jika dimubadalahkan maka akan ada konsep "suami sholih" untuk menjadi kado terindah bagi perempuan. Dimana satu sama lain saling menyenangkan, melayani, menjaga diri, dan membahagiakan.[44]

Dalam prespektif *mubādalah* menurut Faqihuddin Abdul kodir konsep ketaatan dan kerelaan antara pasangan suami dan istri harus dipahami dan dijalankan. Sehingga konsep *qiwamah* (tanggung jawab) suami atas istri dalam pernikahan tidak bisa dipahami sebagai hak kepemimpinan yang mutlak oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki terhadap jenis kelamin perempuan. Karena dalam Islam, pernikahan bukan kontrak politik pemerintahan, sehingga suami bukan pemerintah dimana istrinya adalah rakyatnya. Pernikahan juga bukan kontrak perbudakan, sehingga suami

[43] Ibid., 390.
[44] Ibid., 392-393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan majikan dan istri bukan budaknya. Tapi pernikahan adalah kontrak perkongsian (*izdiwāj*) dan kerjasama (*musyārakah*). Dimana istri dan suami memiliki tanggungjawab yang sama terhadap keberlangsungan rumah tangga dan keluarga mereka.[45]

Sama halnya dengan ketaatan yang seringkali disuarakan oleh banyak pihak dengan menyitir berbagai hadis dan ayat yang ditunjukkan pada perempuan atau istri saja, dan seharusnya dipahami dalam konteks *qiwamah* atau tanggung jawab dalam berumah tangga dengan bingkai kasih sayang yang bersifat timbal balik atau resiprokal.[46]

Dalam fikih klasik ada perbedaan pendapat mengenai, kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga. Menurut mayoritas ulama fiqh dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan sebagian mazhab Maliki memandang bahwa mengurus rumah tangga bukan menjadi kewajiban istri. Maksudnnya istri boleh menolak dalam melakukan pekerjaan domestik, seperti mencuci, masak, menyapu dan melayani keperluan ruma tangga suami dan anak. Hal ini menjadi konsep pernikahan sebagai peralihan seks. Dimana hubungan seks menjadi satu-satunya yang harus diberikan perempuan untuk laki-laki. Sementara itu masalah nafkah dan pekerjaan rumah tangga menjadi kewajiban suami. hal ini tidak sesuai dengan konsep pernikahan dalam prespektif *mubādalah*, dimana seks juga menjadi hak dan kewajiban bersama,

[45] Ibid.,396-397.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melulu dari perempuan pada laki-laki. Begitupun dengan pekerjaan rumah tangga harus memiliki tanggung jawab bersama.[47]

Menurut mazhab Hanafi dan sebagian dari mazhab Maliki berpendapat bahwa hal ini termasuk kewajiban istri, sekalipun menyediakan pembantu. Hal ini masuk pada konsep ketaatan penuh yang diwajibkan Islam pada perempuan. Sehingga apapun yang menjadi kemaslahatan suami itu menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya. Termasuk kerja domestik. Konsep ketaatan ini dalam prespektif *mubādalah* seharusnya masuk dalam bingkai lima pilar pernikahan secara resirokal, terutama *mua'āsharah bil ma'ruf.*[48]

Jika makna literal yang ekplisit hanya tentang kerelaan suami pada istri, sampai istri dimintai untuk melayani dan memuasakan, maka makna implisit dari prespektif mubadalah adalah menjadi kerelaan istri pada suami, sampai suami juga harus melayani dan memuaskan istri. Makna implisit ini lahir dari prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf.* Dampak dari kesalingan ini adalah kerelaan dari kedua belah pihak *(ridha),* ini menjadi pondasi utama dalam relasi pasangan suami istri.[49]

Dengann pilar kerelaan yang resiprokal ini, seseorang tidak menyalahkan, menyudutkan sampai melakukan kekerasan terhadap

[47] Ibid., 402-403.
[48] Ibid.
[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangannya. Dan sebaliknya seseorang akan mencari sisi baiknya pasangan.[50]

[50] Ibid., 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Konsep Ketaatan Istri pada Suami Prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

A. Analisis Konsep Ketaatan Istri pada Suami Prespektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) nikah adalah akad yang sangat kuat atau *Mithāqan ghalīzan* yang dilakukan semata-mata karena mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.[1] Dan pernikahan juga bisa dikatakan sebagai suatu akad yang dilakukan oleh calon wali mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki dan dengan akad akan menjadi halal dalam berhubungan suami istri.

Dengan adanya pernikahan maka akan timbul hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Adapun hak dan kewajiban dalam Islam sebagai berikut :

1. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya

   Kewajiban ini terbagi menjadi dua yakni: kewajiban materi berupa nafkah dan kewajiban yang bersifat immateril seperti bergaul dengan istrinya dengan baik, mewujudkan suasana kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

2. kewajiban istri terhadap hak suaminya

   a. bergaul dengan suami secara layak sesuai kodratnya sebagai perempuan

[1] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Humaniora Utama press,1922), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. memberikan rasa tenang dalam rumah tangga, memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada suami.

c. Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak disuruh suami melakukan kemaksiatan

d. Menjaga diri dan harta suami disaat berjauhan dari suami

e. Menjauhkan diri dari hal yang tidak disukai suami

f. Menjaga diri dari bermuka acuh dan pembicaraan yang menyakitkan hati su ami.

3. Kewajiban bersama antara suami dan istri

a. Memelihara anak turunnya dari hasil pernikahan

b. Memelihara kehidupan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Hak dan kewajiban diatas jika di artikan atau dimaknakan dalam makna resiprokal atau mubādalah (timbal balik) maka apa yang menjadi kewajiban suami akan menjadi kewajiban istri juga, dan apa yang menjadi hak suami akan menjadi hak istri juga, baik dalam urusan domestik maupun publik. Karena dalam Islam, pernikahan bukanlah kontrak politik pemerintahan, sehingga suami bukan pemerintah dimana istrinya adalah rakyatnya. Pernikahan juga bukan kontrak perbudakan, sehingga suami bukan majikan dan istri bukan budaknya. Tapi pernikahan adalah kontrak perkongsian (*izdiwāj*) dan kerjasama (*musyārakah*). Dimana istri dan suami memiliki tanggungjawab yang sama terhadap keberlangsungan rumah tangga dan keluarga mereka.[2]

[2] Faqihuddin Abdul kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan beberapa Ulama klasik yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang menurut penulis sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kehidupan sekarang. Seperti halnya kitab *syarh Uqūd al-Lujjayn* karya Imam al-Nawawi banten dan *ihyā' Ulum al-Dīn* karya imam al-Ghazali. Dalam pendapat beliau-beliau suami adalah sosok pengayom, pemimipin, penanggung jawab atas semuanya yang ada pada istri atau perempuan. Dan istri digambarkan sebagai individu yang tidak independen dan bergantung sepenuhnya pada laki-laki atau suami. seperti dalam hal sholat sunnah, dandan, belajar, keluar rumah sekedar mengunjungi keluarga, atau ke kuburan, itu semua harus izin pada suami.

Pandangan-pandangan fiqh seperti itu merupakan gambaran fiqh dengan realitas pada masanya. Hal tersebut sudah tercetak dalam alam sadar umat Islam dan menjadi tradisi umat Islam. Dalam realitas seperti sekarang ini, pandangan-pandangan fiqh seperti diatas sudah tidak lagi bisa memenuhi tuntutan partisipasi perempuan yang menjadi dasar negara demokrasi seperti Indonesia, dan tidak sejalan dengan tuntutan sosial terhadap partisipasi laki-laki dalam urusan domestik.

Konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *Qirā'ah Mubādalah* menurut penulis ialah ketaatan istri pada suami dimana suami dan istri saling kerja sama, saling membantu untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Tidak ada yang namanya suami sebagai pemimpin dan istri bagaikan rakyatnya. Semua pekerjaan dilakukan bersama saling kerja sama, baik domestik maupun non domestik. Dapat diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa keluarga yang bahagia biasanya terlihat dari para anggota keluarganya, seperti suami, istri dan anak-anaknya tidak menunjukkan wajah-wajah yang kuyu atau cemberut. Dan dalam kehidupan sehari-haripun suami istri akan Saling membantu, bekerja sama dan saling pengertian, saling menghormati menyayangi dan mengasihi. Jadi suami sehendaknya tidak hanya memerintah dan istri melaksanakannya dengan patuh melainkan saling membantu dengan baik.

Adapun jika ada suami menyuruh istri untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama seperti halnya berhubungan suami dan istri ketika istri sedang haid, hal tersebut istri boleh menolaknya dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i. dan terciptanya keluarga yang bahagia adalah ketika suami istri saling memahami dan saling sayang menyayangi.

Dalam prespektif *qirā'ah mubādalah* hak dan kewajiban suami istri itu sama atau sejajar. Seperti peran pada wilayah publik seperti mencari nafkah dan wilayah domestik misalnya mengurus rumah tangga, hal tersebut bisa dilakukan oleh suami maupun istri dan akan menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dalam mencari nafkah keluarga pada prinsip *Qirā'ah Mubādalah* ialah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, dengan cara berbagi peran secara bersama, saling mengerti, saling menguatkan, fleksibel dalam menjalani tugas dan amanah rumah tangga. Hal tersebut termasuk dalam relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Konsep Ketaatan Istri pada Suami dalam *Prespektif Qira'ah* Mubadalah Faqihuddin Abdul kodir

Menurut Al-Shatibi kandungan *maqāṣid al-Sharī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Menurut beliau tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).[3]Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dari itu penulis akan berusaha untuk menganalisis konsep ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirā'ah mubādalah* karya faqihuddin abdul kodir dalam analisis *maqāṣid al-Sharī'ah.*

Adapun hakikat dari *maqāṣid al-Sharī'ah* adalah mendatangkan manfaat pada umat manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan menjauhkan dari kemudlaratan baik dalam kehidupan didunia maupun kehidupan di akhirat.[4] Karena tujuan ditetapkan hukum dalam Islam yakni tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan dalam memelihara tujuan-tujuan Allah.

Sebagai umat muslim dan muslimah yang faham akan agama dan mempunyai ilmu keagamaan yang baik juga, kita seorang hamba hendaknya menjalankan peran sebagai khalifah Allah dengan cara menjaga dengan baik amanah-amanah yang telah diberikan Allah. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam tujuannya yakni untuk tercapainya kemaslahatan milik bersama, perlu

[3] Suyitno, "Pemikiran Al-Shatibi dalam kitab Al-Muwafaqat", *Maqāṣid al-Sharī'ah dan Qishas*, Vol. 05, No. 01, (Januari-Juni, 2015), 81.
[4] Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2005), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan dalam hal berumah tangga khususnya dalam ketaatan istri pada suami. Dalam hukum Islam suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar karena hal itu termasuk tanggung jawab setelah melakukan pernikahan, dan demi tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Menurut *al-shātibi* dalam kategori *maqāṣid al-Sharī'ah* ada tiga tingkatan yakni kebutuhan *Dharūriyyah,* kebutuhan *Hājiyah,* dan kebutuhan *Tahsīniyah*. Dan semua itu bisa terlaksana atau tercapai apabila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yakni:

1. *Hifẓ al-Dīn* (memlihara agama)
2. *Hifẓ al-Nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifẓ al-'aql* (memlihara akal)
4. *Hifẓ al-Māl* (memlihara harta)
5. *Hifẓ an-Nasl* (memelihara keturunan)

Kebutuhan *Dharūriyyah* adalah kebutuhan yang paling pokok, dan sangat penting bagi kehidupan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan di dunia maupun dikahirat, jika tidak terpenuhi maka akan merusak lima pokok diatas. Kebutuhan *Hājiyyah* adalah tidak termasuk kebutuhan pokok tapi kebutuhan yang dapat meringankan kesulitan dalam hidupnya. Jika tidak terpenuhi kebutuhan *hajīyah* ini maka tidak akan merusak lima pokok diatas. Kebutuhan *Tahsīniyyah* adalah kebutuhan sebagai penyempurna, dan sebagai akhlaq atau tata cara yang baik dalam melakukannya. Jika tidak terpenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak akan merusak lima pokok diatas dan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi yang menjalankannya.

Adanya pendapat mengenai ketaatan istri pada suami Menurut Faqihuddin Abdul kodir dalam bukunya *qirā'ah mubādalah* menjelaskan ketaatan istri pada suami harus benar-benar difahami dan di praktikkan. Sehingga konsep tanggung jawab suami terhadap istri dalam hubungan perkawinan tidak bisa dipahami semata-mata hak kepemimpinan yang mutlak oleh mereka semua yang berjenis kelamin laki-laki terhadap jenis perempuan. Karena dalam Islam pernikahan itu bukan kontrak politik dimana suami adalah pemimpinnya atau pemerintah dan istri adalah rakyatnya. ketaatan istri pada suami dalam prespektif qirā'ah mubādalah ialah ketaatan yang dilakukan oleh istri pada suami dimana mereka berdua saling berkerja sama satu sama lain, saling menyayagi, mengasihi dan saling mengerti. Dan harus adil satu sama lain.

Dalam hal ini menikah merupakan kebutuhan *dharūriyah* dimana menikah adalah termasuk kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk kemaslahatan hidup manusia, dalam hal ini menikah masuk dalam kategori hifẓ al-Dīn dan Hifẓ al-Nasl. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan bukan anjuran agama belaka dan bukan juga untuk melampiaskan nafsu birahi belaka, tapi pernikahan adalah keduanya, dimana pernikahan adalah suatu ibadah yang di anjurkan, seperti Nabi bersabda: "*al-Nikāh sunnati, faman raghibah 'an sunnati falaisa minnī",* pernikahan adalah sunnahku, maka barang siapa yang menghiraukan sunnahku maka bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golonganku. Dan tujuan pernikahan secara shariah adalah untuk melestarikan umat manusia yang nantinya akan melestarikan dan berproses dibumi ciptaan Allah ini. Adapun ketaatan istri pada suami dalam prespektif qirā'ah Mubādalah menurut penulis adalah masuk dalam kebutuhan *tahsīniyyah*, karena ketaatan istri pada suami atau suami pada istri itu bersifat opsional. Tidak semua keluarga harus melalukan ketaatan sesuai dengan prespektif qirā'ah mubādalah.

Termasuk dalam kebutuhan *tahsiniyyah* karena dalam prespektif *mubādalah* ini sebenarnya hadir sebagai dakwah penyempurnaan (*itmām*) akhlak yang sebelumya sudah maslahah, baik dan mulia. Tradisi akademik pemaknaan teks-teks Islam selama ini sudah baik. tapi karena suatu hal yang lain, terjadi distorsi dan memerlukan penyempurnaan. Yang dimaksud dengan distorsi adalah ketika teks-teks itu hanya didekati dari sisi laki-laki sebagai subjek tanpa melibatkan perempuan. Penyempurnaannya adalah dengan prespektif dan metode *mubādalah* yang ingin memastikan kehadiran perempuan subjek yang mendekati teks. Sehingga akhlak yang maslahat itu harus maslahat untuk laki-laki dan perempuan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hal itu ialah dalam *Qs.Al-Baqarah* (2) ayat 233 yang berbunyi:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

" dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...."[5]

Dalam ayat ini secara khusus meminta laki-laki yang berposisi sebagai ayah untuk bertanggung jawab menfakahi anaknya (bayi) dan ibu yang menyusui, tapi dengan prinsip *mubādalah*, ayat ini juga bisa berlaku bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/ istri/ ibu. Pada saat sekarang hal ini juga bisa terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lainnya. Anak dan rumah tangga pada prespektif *mubādalah* adalah tanggung jawab bersama. Suami istri masing masing berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling menguatkan dalam mengemban tugas amanah rumah tangga. Kebutuhan tahsiniyyah sendiri ialah kebutuhan penyempurna, jika kebutuhan ini belum terpenuhi maka tidak akan mengancam lima pokok dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dan juga tidak ada akan menimbulkan kesulitan.

Data yang diperoleh oleh penulis dapat menunjukkan hasil khusus dari kriteria-kriteria yang dianggap sebagai bentuk tercapainya lima pokok *Maqāṣid al-Sharīah* dalam ketaatan istri pada suami prespektif *qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir sebagai berikut:

1. Hifẓ Dīn (memelihara agama)

Dalam prespektif *qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir ketaatan istri pada suami sebagai wujud untuk melindungi dan

[5] Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menegakkan agama Islam itu seperti suami istri melakukan hak dan kewajiban secara bersama, saling mengingatkan tentang hal ibadah seperti sholat, yang menjadi pokok dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jika hal ini diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. Dan akan merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

2. *Hifẓ Nafs* (memelihara jiwa)

   Ketaatan istri pada suami sebagai wujud untuk melindungi jiwa suami dan istri seperti suami dan istri saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan ini diabaikan maka akan merusak eksistensi jiwa manusia.

3. *Hifẓ Aql* (memelihara akal)

   Ketaatan istri pada suami sebagai wujud untuk melindungi akal istri dan suami seperti istri dan suami saling mengingatkan akan haramnya meminum-minuman keras, karena hal tersebut akan merusak akalnya. Jika kebutuhan ini diabaikan maka akan merusak eksistensi akal, yang akan merusak kehidupan atau keharmonisan dalam keluarga, dan sulit untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

4. *Hifẓ Mal̄* (memelihara harta)

   Ketaatan istri pada suami sebagai wujud untuk melindungi harta suami dan istri seperti hal nya seorang istri wajib menjaga harta suaminya, dan seorang suami wajib menjaga harta istrinya. Dan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkerja sama dalam mecari harta yang halal. Apabila aturan ini diabaikan maka akan merusak eksistensi harta.

5. *Hifẓ Nasl* (memelihara keturunan)

Ketaatan istri pada suami sebagai wujud melindungi keturunan suami dan istri seperti suami dan istri wajib memelihara keturunannya yang dihasilkan dalam pernikahannya dengan baik. Jika diabaikan maka akan merusak eksistensi keturunan.

Jadi secara konseptual ketaatan seorang istri pada suami adalah seorang istri harus bisa menyenangkan hati suami baik dari tingkah lakunya, perkataatnya dan menjaga kepercayaan suami kepada istri. Dan jika di maknai secara *mubādalah* maka suami juga harus bisa menyenangkan hati istri baik dari tingkah lakunya, perkataannya dan menjaga kepercayaan istri pada suami.

Sehingga menurut penulis ketaatan istri pada suami dalam prespektif *qirāah mubādalah* ini masuk dalam *hifẓ Nafs* (memelihara jiwa) tingkat tahsīniyyah karena ketaatan istri pada suami dalam prespektif qirāah mubādalah ini bisa jadi penting apabila ada kesemena-menaan dari laki-laki pada perempuan, dan bersifat sementara atau opsional, tidak selamanya ketaatan istri pada suami itu harus dijalankan sesuai *qirā'ah mubādalah*. Hal ini juga bisa menjadi amat sangat penting jika memang pada zaman sekarang laki-laki tidak bisa menghargai perempuan sama sekali atau ketaatan suami pada istri sudah tidak berlaku maka bisa diklarifikasikan kedalam tingkatan *hajīyyah* maupun *dharūriyyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas yang sudah penulis paparkan dapat diambil kesimbulan sebagai berikut:

1. Konsep ketaatan istri pada suami dalm prespektif *qirāah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa ketaatan istri pada suami ialah ketaatan atau suatu perilaku istri untuk bisa menyenangkan hatisuaminya dan menjalankan segala perintah suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan begitupun sebaliknya suami juga berkewajiban untuk bisa menyenangkan hati sang istri dan menjalankan perintahnya kecuali dalam hal kemaksiatan. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *qirā'ah mubādalah* wanita dan laki-laki itu sama, tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, suami istri menjalankan kewajibannya secara bersama, saling kerja sama, saling mengerti, dan saling mengasihi dan menyayangi, dengan hal itu maka akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.
2. Hasil analisis yang ditinjau dari segi *maqāṣid al-sharī'ah* maka ketaatan istri pada suami prespektif *qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul kodir ialah ketaatan istri pada suami dijalankan dengan bersama-sama saling kerjasama yang mana hal tersebut sudah masuk dalam kemaslahatan *maqāṣid al-sharī'ah* yakni dalam *maqāṣid darūriyyah* dalam lima misi yakni *hifẓ dīn, Hifẓ nafs, hifẓ aql, hifẓ*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mal dan hifẓ nasl. Ketaatan istri pada suami dalam prespektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir lebih banyak pada hifẓ Nafs (perlindungan jiwa) tahsīniyyah yang merupakan kemaslahatan serta mengantisipasi adanya kemafsadatan bagi suami istri.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah hubungan yang suci, dan harus dijaga dengan baik, dan dengan hal itu sebagai suami dan istri di haruskan untuk menjalani hak dan kewajiban, dan saling berkerja sama satu sama lain agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.
2. Dapat diketahui bahwa ketaatan istri pada suami ialah saling menjalani hak dan kewajiban secara bersama dan saling mengerti, saling membantu, mengasihi, dan menyanyangi, maka dari itu di dalam keluarga janganlah memandang derajat wanita lebih rendah dari laki-laki. Jika ingin mencapi keluarga yang bahagia maka diharapkan dalam hak dan kewajiban itu saling kerjasama dan saling mengerti satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat Jilid 1.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Al-Badawi, Yusūf Ahmad Muhammad. *Maqāsid al-Syari'ah 'Inda Ibni Taimiyah.* Urdun: Dār al-Nafāis.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Raisuni, Ahmad. *Al-Fikru Al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu.* Dar al-Baida': Ribat, 1999.

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat Jilid 1.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid syariah.* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Ash-Shiddīqy, Hasbi. *falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang,1990.

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. *Maqāsidusy Syariah Memahami Tujuan Utama Syariah.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,2013.

Badri, Mudhafar. *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren.* Yogyakarta: YKF, 2012.

Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Djamil, Fathurahman. *FIlsafat Hukum Islam.* Jakarta: Wacana Ilmu, 1997. Ramulya, M Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Ind Hill-Co, 1985.

Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat.* jakarta Timur: Kencana, 2003.

Haidar, Muhammad Aqil. *Alquran dan Qirā'ah Syadzah.* Jakarta: Lentera Islam, 2018.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Nikah islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia.* Yogyakarta: Bina Cipta,1978.

Hilmiyah, Akif. *Menata Ulang Keluarga Sakinah.* Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Humaniora Utama press,1922.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas.* Yogyakarta: LKiS,2010.

M.zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh Cet.I.* Jakarta: Kencana,2005.

Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

R, M Dahlan, *Fikih Munakahat.* Yogyakarta:Deepublish, 2015.

Raco, J R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya.* Jakarta: Grasindo, 2010.

Rohman, Holilur. *Maqāsid al-Syarī'ah*. Malang: Setara Press, 2019.

S, Praja Juhaya. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Wacana Ilmu:1997.

Saunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Shomad, Abd. *Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Sujarwen, Wiranto. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indnesia.* Jakarta: kencana, 2006.

Thahir, Halil. *Ijtihad maqāsidi Rekontruksi Hukum Islam Brebasis Interkoneksitas Maslahah.* Yogyakarta: LKiS, 2015.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* Jakarta: UI Press, 1986.

Tim Penyususun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Tekhnik Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2017.

To, Suharsimi Arikun. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Konteporer* . Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughoh Juz 3.* Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jurnal

Arief, Abd Salam. "Reinterpretasi Nas dan Gender dalam Hukum Islam". *Jurnal Asysyir'ah*, No. 11, Vol. 34, 2001.

Fatah, Ahmad. "Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan*". Jurnal Penelitian,* No. 2, Vol. 8, Agustus, 2014.

Kodir, Faqihuddin Abdul. "Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam isu-Isu Gender", *Mafhum Mubādalah,* Vol. 6, No. 2, 2016.

Mutakin, Ali. " Teori Maqāsid al-Sharī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath hukum", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah,* No. 3, Vol. 19, Agustus, 2017.

Santoso, Lukman Budi. "Eksitensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam dan Qirā'ah Mubadalah", *Perempuan Agama dan Gender*, No. 2, Vol.18, 2019.

Suyitno. "Pemikiran Al-Shatibi dalam kitab Al-Muwafaqat", *Maqāṣid al-Sharī'ah dan Qishas*, Vol. 05, No. 01, Januari-Juni, 2015

Toriquddin, Moh. "Teori Maqāsid Syarī'ah prespektif al-Syatibi", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum,* No. 1, Vol. 6, Juni, 2014.

Zatadini, Nabila. "Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan fiksikal", *Jurnal Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor,* No.3, Vol. 2, 2018.

C. Skripsi

Albaqi, Rafi Fauzan. "*Analisis Konseling Resiprokal untuk meningkatkan sensitifitas gender pada pasangan suami istri (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir)"*Skripsi—UIN Surabaya,2016.

Choliliyah. "Prioritas Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bangkalan Kajian Psikologi Sosial". Thesis--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Ja'fari, Achmad Adharul. " analisis Maqāsid Al-Sharīah terhadap pendapat Nāsir 'Abdullah Al-Maimān tentang pernikahan Craniopagus". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Muhammad, Hasbi. "study Komperatif Antara Hukum Islam dn Hukum Positif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Batas ketaatan Istri Pada Suami". Skripsi--UMS, Surakarta, 2014.

Masrur. "Tinjauan Hukum Islamterhadap ketaatan Istri Karier pada suami Studi Karyawati Rumah Sakit Umum Haji". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nazaruddin, M Nanang. "Hak dan Kewajiban Istri Prespektif Feminisme: Telaah terhadap Pemikiran Fatimah Mernissi". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

Saputra, Alyan Mahmud. "Relasi Suami Istri Studi pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading) Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Malang)". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008.

D. Internet

Ridwan, Kiai nur khalik. "faqihuddin Abdul Kodir' : Toko Muda NU Penggerak Majlis Mubādalah yang Mendunia", dalam https://bangkitmedia.com /faqihuddin -abdul-kodir-tokoh-muda-nu-penggerak-majlis-mubadalah-yang-mendunia/, diakses pada 19 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id